

Ihdi Karim Makinara, S.H., S.H., M.H.

Ihdi Karim Makinara, S.H., S.H., M.H.

**PIDANA
DENDA** Sanksi Alternatif antara Teori, Qanun Aceh
dan Prakteknya di Mahkamah Syariah Meulaboh

PIDANA DENDA

Sanksi Alternatif antara Teori,
Qanun Aceh dan Prakteknya
di Mahkamah Syariah Meulaboh

Editor:
Mursyid Djawas



Sahifah

PIDANA DENDA


**Sanksi Alternatif antara Teori, Qanun Aceh dan
Prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh**

IHDI KARIM MAKINARA, S.H.I., S.H., M.H

PIDANA DENDA

**Sanksi Alternatif antara Teori, Qanun Aceh dan
Prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh**

**Editor:
Mursyid Djawas**



**Sahifah
2017**

PIDANA DENDA:

Sanksi Alternatif antara Teori, Qanun Aceh dan
Prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Penulis:

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H

ISBN: 978-602-50648-4-5

ISBN 978-602-50648-4-5

Editor:

Mursyid Djawas



Desain Sampul:

Syah Reza

Tata Letak:

Tim Sahifah

Diterbitkan atas Kerjasama:

Sahifah

Gampong Lam Duro, Tungkop Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Kode Pos 23373
Telp. 081360104828 Email: sahifah85@gmail.com

Prodi Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Cetakan Pertama, Desember 2017

Percetakan

Bravo Darussalam

Hak cipta dilindungi Undang-undang

*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan rahim-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan berbagai aktifitas keseharian. Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian penulis terhadap pidana denda dalam Pasal 26 ayat (2) juncto Pasal 6 Qanun Khamr (2003) di Aceh. Pidana denda dipandang sebagai sanksi alternatif (*alternative sanction*) lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan, serta tak kalah efektif bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya. Pidana denda sarat dengan *ternative goals* atau *alternative punishment*. Karenanya menjadi wajar apabila dalam politik kriminal sanksi

pidana denda menempati posisi yang strategis sebagai salah satu tulang punggung (sarana) untuk memberantas tindak pidana (*jarimah*). Hal demikian dapat dilihat secara signifikan maraknya penggunaan pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang dilibatkan dalam mengatasi masalah-masalah delik-delik baru sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi maupun teknologi canggih yang diatur dalam beberapa “undang-undang pidana khusus” atau perundang-undangan pidana di luar KUHP (qanun).

Straafsoort (jenis pidana) yang tercantum qanun-qanun jinayat, antara lain menggunakan *jarimah ta'zir* berupa pidana cambuk, pidana kurungan (sekarang pidana penjara) dan pidana denda. Pidana cambuk menggunakan pembatasan “paling banyak” dan “paling sedikit”, pidana kurungan menggunakan pembatasan “paling lama” dan “paling singkat”, sedang pidana denda menggunakan pembatasan “paling banyak” dan “paling sedikit”. Demikian *strafmaat*-nya (ukuran pidana) dalam qanun jinayat. Selain itu, pengaturan pidana kurungan dan pidana denda dirumuskan dalam dua bentuk secara alternatif maupun kumulatif-

alternatif. Rumusan ini mengetengahkan bentuk dan cara pemidanaan (*strafmodus*).

Setiap rumusan pasal dalam qanun dibentuk oleh *wetgever* (pembentuk qanun), ditafsirkan oleh majelis hakim dari peristiwa konkret dan diputuskan. Sementara pelaksanaan pidana atau uqubat dilakukan oleh aparat eksekusi. Oleh sebab itu, para *wetgever* seharusnya teliti dan seksama dalam merumuskan bahasa legislasi qanun, sehingga setiap pemberian pidana (*straftoemeting*) tidak hanya memuat aturan tentang jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana (*strafmaat*), dan bentuk atau cara pemidanaan (*strafmodus*) tetapi memikirkan makna teleologis dari uqubat bagi si ter-uqubat. Di sisi lain, Hakim sebaiknya kembali merenungi arti keadilan di luar meja hijau. Dengan itu, majelis hakim mahkamah syar'iyah di Aceh tidak dianggap sebagai 'corong qanun' dan merespon uqubat bermuatan retributif bagi pelaku, tetapi juga bermakna preventif bagi pelaku maupun calon pelaku jarimah.

Buku ini penulis susun dalam bentuk tujuh bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu adalah bab pendahuluan yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Latar belakang, Manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah metodologi penelitian yang mencakup 3 sub bab, yaitu: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian dan landasan teori.

Bab tiga teori pemidanaan, yang mencakup; teori retributif (*vergeldings theorien*), teori relatif (*doeltheorien*), teori gabungan (*verenigings theorieen*) dan aliran-aliran yang mempengaruhi teori pemidanaan.

Bab empat membahas tentang pidana dan pemidanaan yang terdiri atas tiga pembahasan, yaitu; pengertian pidana dan pemidanaan, sistem pidana dan pemidanaan.

Bab lima membahas tentang pidana denda sebagai sanksi alternatif yang cakupannya, pidana denda dalam sejarah dan pandangan ahli hukum, kelebihan dan kelemahan pidana denda, sistem pidana denda.

Bab enam pidana denda dalam qanun aceh yang membahas qanun dan sejarahnya di Aceh, pidana denda dalam qanun Aceh, pidana denda dalam qanun minuman khamr dan sejenisnya dan landasan pidana denda dalam qanun Aceh.

Bab tujuh tentang pidana denda di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang terdiri dari penetapan pidana dan tujuan pemidanaan, pertimbangan hakim tidak menetapkan pidana denda. Dan yang terakhir adalah bab delapan yang merupakan bab penutup yang membahas dua hal, yaitu; kesimpulan dan saran.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., yang telah mengenalkan 3 pokok dasar dalam ilmu hukum pidana; perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Penulis juga berterima kasih Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Pathorang Halim, S.H., M.H., dan A. Azis Muhammad, S.H., M.H. yang telah memberi kritik dan saran terhadap apa yang ditulis ini. Ucapkan terima kasih penulis sampaikan kepada Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Fahmi Muhammad Ahmadi, M.Si., dan para pegiat Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam yang telah setia menjadi kawan diskusi penulis.

Buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari istri, dr. Fitri Tilawah, yang secara penuh mendukung dan memungkinkan penulis memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih atas doa dan canda permata hati kami, Kahfi Ibad Al-Haq, yang mengerti tentang berjuang untuk ilmu.

Akhirnya penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Penerbit Sahifah yang bekerjasama dengan Prodi Hukum Keluarga Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Pondok Kelapa Mas, Desember 2017

Ihdi Karim Makinara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Manfaat Penelitian	10
C. Sistematika Penulisan	11
BAB DUA METODOLOGI PENELITIAN	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Pendekatan Penelitian	13
C. Landasan Teori	14
BAB TIGA TEORI PEMIDANAAN	18
A. Teori Retributif (<i>Vergeldings Theorien</i>)	18
B. Teori Relatif (<i>Doeltheorien</i>).	26
C. Teori Gabungan (<i>Verenigings Theorieen</i>)	33
D. Aliran-aliran yang Mempengaruhi Teori Pidana	44
BAB EMPAT PIDANA DAN PEMIDANAAN	52
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	52
B. Sistem Pidana dan Pemidanaan	55
BAB LIMA PIDANA DENDA SEBAGAI SANKSI ALTERNATIF	73
A. Pidana Denda dalam Sejarah dan Pandangan Ahli Hukum	73
B. Kelebihan dan Kelemahan Pidana Denda	92
C. Sistem Pidana Denda	106

**BAB ENAM PIDANA DENDA DALAM QANUN
ACEH 115**

- A. Qanun dan Sejarahnya di Aceh 115
- B. Pidana Denda dalam Qanun
Aceh 128
- C. Pidana denda dalam Qanun Minuman
Khamr dan Sejenisnya 129
- D. Landasan Pidana Denda dalam Qanun
Aceh 145
 - 1. Landasan Filosofis 145
 - 2. Landasan Sosiologis 150
 - 3. Landasan Yuridis 162

**BAB TUJUH PIDANA DENDA DI MAHKAMAH
SYAR'IYAH MEULABOH 168**

- A. Penetapan Pidana dan Tujuan
Pemidanaan 168
- B. Pertimbangan Hakim Tidak Menetapkan
Pidana Denda 171

BAB DELAPAN PENUTUP 186

- A. Kesimpulan 186
- B. Saran 188

DAFTAR PUSTAKA 190

BIOGRAFI PENULIS 199

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana sebagai suatu derita atau nestapa harus dipertimbangkan secara matang oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan jenis dan lama/banyaknya pidana dalam suatu undang-undang, terutama dalam melakukan kriminalisasi.¹ Hal ini menegaskan posisi penting dan peran strategis pembentuk undang-undang (*wetgever*) dalam membentuk norma hukum, khususnya yang memuat ancaman pidana.

Wetgever harus berpikir realistis dan proporsional dalam menentukan pidana (*criminal policy*), yakni dengan cara melihat tujuan pemidanaan apakah dimaksudkan untuk pembalasan atau untuk pembinaan. Dengan demikian, seharusnya rasa keadilan tidak hanya dimiliki hakim, tetapi juga oleh pembentuk

¹ Suhariyono AR., Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, (Desember 2009), hlm. 615.

undang-undang.² Karena pengenaan pidana terhadap pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir yang dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa dari pidana hanyalah suatu tujuan yang terdekat.³ Sebab tujuan hukum pidana tidak sekedar menjatuhkan pidana, tetapi juga menggunakan tindakan.

Pidana dan tindakan merupakan sanksi, kendati keduanya secara teoritis sukar ditentukan dan sering agak samar. Kesukaran dan kesamaran tersebut disebabkan keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “Mengapa diadakan pemidanaan?” Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa diadakan pemidanaan?”⁴

Roeslan mencontohkan, apa yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP, itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain daripada itu, semuanya adalah tindakan.⁵ Pidana di Indonesia dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri

² *Ibid.*

³ Syaiful Bakhti, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta, Total Media, 2009), hlm 1.

⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 32.

⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 5-6

dari pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Betapapun KUHP menentukan demikian, penerapan pidana cenderung mengenyampingkan pidana denda. Setidaknya ada dua alasan yang sering disampaikan, penurunan nilai mata uang dan segi tercapai tujuan pemidanaan. Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan (pidana perampasan kemerdekaan). Selain itu, peraturan perundang-undang yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan.⁶

Pidana denda merupakan jenis pidana yang sangat jarang dijatuhkan, karena hakim cenderung menggunakan penjara atau kurungan (perampasan kemerdekaan) dalam putusannya. Padahal penggunaan pidana perampasan kemerdekaan terkesan “boros”, bahkan dunia internasional dewasa ini telah memulai

⁶ Suhariyono AR., *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), hlm. 10.

untuk untuk sejauh mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif.⁷

Beberapa hasil penelitian di luar negeri maupun di dalam negeri yang dilakukan oleh Roger Hood, Hall Williams, R.M. Jackson, dan Sudarto secara umum diungkapkan bahwa ada tanda-tanda pidana denda lebih berhasil atau lebih efektif dari pada pidana penjara atau kurungan.⁸ “*Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria*” (bagaimanapun ringannya suatu pidana badan, akan lebih berat daripada pidana denda),⁹ peribahasa latin ini menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat mengenai kedudukan pidana denda jika dibanding dengan pidana penjara. Sekalipun harus diakui pendapat yang menyoroti kelemahan atau segi negatif pidana

⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, “Kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana penjara, tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Ini berarti harus pula tersedia jenis/tindakan alternatif lain yang bersifat “non-custodial”. Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 234-235.

⁸ Dwi Endah Nurhayati, “Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 3

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), hlm. 3.

denda, yaitu lebih menguntungkan yang kaya, semakin menempatkan pidana denda pada posisi yang lemah dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan).

Karena itu, perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana denda yang menjadi *trend* atau kecenderungan dunia Internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanction*).

Dari sudut sejarah, penggunaan pidana denda sebagai sarana pemberantasan/penanggulangan kejahatan sebenarnya telah dikenal secara luas di penjuru dunia, karena pidana denda merupakan jenis pidana tertua di samping pidana mati. Bahkan di Indonesia digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit, begitu pula pada pelbagai masyarakat primitif dan tradisional.¹⁰ Selain itu, dalam kajian Fiqih Jinayah, pidana denda juga digunakan sebagai sarana menangani *jarimah* (perbuatan/tindak pidana), ada yang disebut *diyat* sebagai ‘denda’ untuk *jarimah qishash* dan ada yang disebut *gharamah* untuk *jarimah ta'zir*.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

Pidana denda dan aturan pemidanaannya sebagai aturan umum diatur dalam Buku I KUHP merupakan pedoman bagi aturan khusus, baik yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP, termasuk undang-undang di luar KUHP. Di sisi lain, Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹¹ menjadi pedoman pidana dan pemidanaan bagi Peraturan Daerah dalam yang menggunakan sanksi pidana, baik lebih tinggi dari KUHP, atau selain yang ditentukan oleh KUHP. Selain ketentuan itu, di Aceh berlaku telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,¹² sebagai cikal-bakal yuridis pelaksanaan syari'at Islam, lalu ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,¹³ yang

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa

memperkokoh eksistensi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁴

Ada 5 (lima) qanun¹⁵ sebagai hukum materil dalam bidang Syari'at Islam di Aceh, antara lain: Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam,¹⁶ Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya,¹⁷ Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)¹⁸, Qanun Nomor 14 Tahun 2003

Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

¹⁵ Qanun menggantikan istilah Peraturan Daerah. Lihat Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2001, *Op.Cit.*

¹⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5.

¹⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28.

¹⁸ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), Lembaran Daerah Provinsi

tentang Khalwat (Mesum),¹⁹ dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.²⁰ Kelimanya menggunakan pidana, yaitu: cambuk, penjara, kurungan, denda, dan pencabutan izin usaha. Dalam pada itu, dapat dikatakan merupakan bagian dari hukum pidana, karena telah menentukan perbuatan-perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta sekaligus menentukan jenis pidana dan pемidanaannya. Seperti dijelaskan Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:²¹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29.

¹⁹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30.

²⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Lebih lanjut, perbuatan pidana dalam kelima qanun tersebut dapat dikualifikasi ke dalam 2 bentuk. Pertama, *jarimah hudud* ialah tindak pidana yang ancaman hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat),²² dengan ciri-ciri: hukumannya tertentu dan terbatas (telah ditentukan syara' serta tidak ada batas minimal dan maksimal) dan hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.²³ Kedua, *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya,²⁴ dengan ciri-ciri: hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 17.

²³ *Ibid.* hlm. 17-18. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, antara lain: zina, *qazdaf* (menuduh berbuat zina), *syurbul khamr* (minum/mengonsumsi yang memabukkan), pencurian, *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *bughah* (pemberontakan).

²⁴ *Ibid.* hlm. 19

(hukumannya belum ditentukan syara' dan ada batas minimal dan maksimal); serta penentuan jenis dan lama/banyaknya hukuman menjadi hak penguasa.

Dalam kaitan itu, pada tahun 2009 terjadi kasus pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 di Meulaboh. Di mana Terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tidak dikenakan pidana denda, melainkan dipidana dengan pidana kurungan 1 tahun. Padahal sistem perumusan sanksi pada Pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 menggunakan sistem secara kumulatif-alternatif. Dengan kata lain, ketentuan tersebut telah memberi kebebasan bagi hakim untuk memilih sanksi pidana yang akan ditetapkan dalam putusan, baik dalam bentuk tunggal, alternatif, kumulatif.

B. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk hakim dan pembentuk undang-undang/qanun,

baik dalam memutuskan perkara dan membentuk peraturan pidana denda di masa mendatang.

- c. Secara pragmatis, hasil hasil penelitian ini menjadi bahan utama penyusunan penulisan hukum.

C. Sistematika Penulisan

Buku ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu adalah bab pendahuluan yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Latar belakang, Manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah metodologi penelitian yang mencakup 3 sub bab, yaitu: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian dan landasan teori.

Bab tiga teori pemidanaan, yang mencakup; teori retributif (*vergeldings theorien*), teori relatif (*doeltheorien*), teori gabungan (*verenigings theorieen*) dan aliran-aliran yang mempengaruhi teori pemidanaan.

Bab empat membahas tentang pidana dan pemidanaan yang terdiri atas tiga pembahasan, yaitu; pengertian pidana dan pemidanaan, sistem pidana dan pemidanaan.

Bab lima membahas tentang pidana denda sebagai sanksi alternatif yang cakupannya, pidana denda

dalam sejarah dan pandangan ahli hukum, kelebihan dan kelemahan pidana denda, sistem pidana denda.

Bab enam pidana denda dalam qanun aceh yang membahas qanun dan sejarahnya di Aceh, pidana denda dalam qanun Aceh, pidana denda dalam qanun minuman khamr dan sejenisnya dan landasan pidana denda dalam qanun Aceh.

Bab tujuh tentang pidana denda di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang terdiri dari penetapan pidana dan tujuan pemidanaan, pertimbangan hakim tidak menetapkan pidana denda. Dan yang terakhir adalah bab delapan yang merupakan bab penutup yang membahas dua hal, yaitu; kesimpulan dan saran.

BAB DUA

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁵ Mengingat permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan pidana denda oleh hakim, khususnya yang menyangkut sistem pidana denda, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Karena itu, tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif, untuk memberikan data seteliti mungkin tentang hal yang menjadi objek penelitian dan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 5.

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.

C. LandasanTeori

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dan puncak dari proses penegakan hukum, karena penjatuhan pidana tidak terlepas dari tugas hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pembuat delik. Hal berkaitan dengan kewajiban Negara untuk menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib atau ketertiban dalam masyarakat.

Adapun teori pemidanaan yang penulis pakai dalam penelitian ini sebagai landasan adalah Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*), yang menggabungkan tujuan pemidanaan dari Teori Retributif dan Teori Relatif. Karena itu, menurut teori gabungan menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembalasan dan pencegahan.

Muladi menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia maka teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis

masyarakat Indonesia sendiri. Teori pemidanaan ini disebut sebagai pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila).²⁶ Tujuan pemidanaan ini didasarkan pada asumsi dasar, tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana; dan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang *integratif* (kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) seperangkat tujuan harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Adapun perangkat tujuan yang dimaksud adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/ pengimbangan.²⁷ Tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

²⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, Alumni, 1985), hlm. 61.

²⁷ *Ibid.*

Muladi membagi teori pemidanaan menjadi tiga kelompok: teori retributif, teori teleologis, dan retributif-teleologis. Teori pertama dan kedua tidak berbeda dengan 2 teori besar di atas. Sedangkan teori retributif-teleologis berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip teleologis dan retributif sebagai satu kesatuan, sehingga teori ini sering disebut teori integratif.²⁸ Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian*. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.²⁹

Barda Nawawi Arief turut mengkombinasi pemikiran beberapa tujuan pemidanaan dengan bertolak dari konsepsi bahwa tujuan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal secara keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*), maka sangat tepat apabila ingin mengetahui tujuan pemidanaan dengan melihat apa yang ingin dicapai pada aspek-aspek perlindungan

²⁸ M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 50.

²⁹ *Ibid.*

masyarakat. Ada empat (4) aspek *social defences* yang menentukan tujuan dari pemidanaan, yaitu:³⁰

1. Aspek *social defence* berupa perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (perbuatan jahat), maka pemidanaan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan;
2. Jika *aspek social defence* berupa perlindungan terhadap pelaku (orang jahat) yang ingin dicapai, maka tujuan pemidanaan adalah perbaikan si pelaku (merubah tingkah laku);
3. Apabila *aspek social defence* berupa perlindungan terhadap sanksi/reaksi yang hendak dicapai, maka tujuan pemidanaan adalah mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan warga masyarakat;
4. apabila *aspek social defence* berupa keseimbangan kepentingan/nilai yang terganggu yang ingin dicapai, maka tujuan pemidanaan tidak lain untuk memelihara atau memulihkan masyarakat.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 86-89.

BAB TIGA

TEORI PEMIDANAAN

A. Teori Retributif (*vergeldings theorien*)

Teori ini berkembang pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasari teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu yang para sarjana Hukum Islam mendasarkan teorinya pada ajaran *qishash* dalam Alquran.³¹

Teori ini memandang pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Orientasinya terletak pada perbuatan dan kejahatan. Teori retributif mendasari pidanaaan dengan melihat masa lalu, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, pidanaaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pidanaaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan – karenanya teori ini disebut juga sebagai teori

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka, 1994), hlm. 31

proporsionalitas. Demi alasan itu, pemidanaan dibenarkan secara moral.

Pemikiran tuntutan keadilan yang sifatnya absolut, dikenal dengan “*de Ethische Vergeldingstheorie*”, merupakan pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*. Kant menulis sebagai berikut

“Pidana tidak dapat diberikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan yang lain baik menyangkut pelaku tindak pidana sendiri maupun masyarakat. Dalam segala situasi, pidana dapat dijatuhkan atas seseorang hanya karena terbukti melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu tak seorang pun boleh diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari orang lain.³²”

Karena menurut Kant, “jika keadilan dan kebenaran berantakan, maka kehidupan manusiawi tidak lagi berarti apa pun di dunia ini”.³³ Adalah tidak adil membiarkan penjahat tidak dihukum. Penderitaan yang sudah disebabkan atas seseorang harus dibayar dengan

³² Immanuel Kant, *Philosophy of Law*, trans. W. Hastie (Edinburgh, 1897), hlm. 195

³³ *Ibid.* hlm. 195.

retribusi berupa pidana atau ganjaran (*desert*) terhadap perbuatan jahat yang sudah silakukan.³⁴

Di samping itu, Hegel dengan teori “*de Dialectische Vergeldingstheorie*” berpendapat hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan atau tindak pidana berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal. Karena keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itu merupakan suatu ketidakadilan.³⁵

Herbert dengan teori “*de Aesthitiche Vergeldingstheorie*” menjelaskan apabila orang yang melakukan tindak pidana berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadi tindak pidana, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.³⁶

Menurut Leo Polak dengan “*het leer der objectieve betreurens-swaardigheid* atau *objectieveringstheorie*”, pidana harus mempunyai tiga syarat. *Pertama*, perbuatan yang tercela itu harus

³⁴ *Ibid.* hlm. 198

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 28

³⁶ *Ibid.*

bertentangan dengan etika. *Kedua*, pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi (*prevensi*) melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi. *Ketiga*, penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus seimbang/tidak kurang tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik “*verdiend leed*”.³⁷

Untuk memudahkan memahami ciri-ciri teori retributif Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yakni³⁸:

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan);
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as form instance social welfare which from this poin of view is without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-saran untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);

³⁷ *Ibid.*

³⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 35.

- c. *Moral guilts is the only qualification for punishment* (Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan);
- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- e. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

Nigel Walker menegaskan,³⁹ asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum pidana yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil. Contoh yang diberikan Nigel Waker, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan tidak sengaja terkadang dibedakan sanksinya. Ancaman pidana maksimum untuk ‘mengemudikan dengan cara membahayakan’ adalah pidana penjara dua tahun. Tapi

³⁹ *Ibid.*, hlm. 36-37.

untuk ‘mengemudikan dengan cara membahayakan’ yang mengakibatkan kematian orang lain, diancam pidana maksimum lima tahun.

Selanjutnya, Nigel Walker menjelaskan dua golongan penganut teori retribusi. *Pertama*, penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. *Kedua*, teori retributif tidak murni yang dipecah lagi menjadi: ⁴⁰

- a. Penganut teori retributif terbatas (*The Limiting Retributivist*) yang memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah, keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- b. Penganut teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada berat sanksinya. Kaum retributif ini berpandangan bahwa selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan

⁴⁰ *Ibid.*,

pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar, maka kita memperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa: “*Masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya kecuali bila dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang*”.

Dalam pada itu, terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:⁴¹

1. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut: *vindicatif*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut: *fairness*.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 37-38.

3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut: *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.

John Kaplan membagi teori retributif menjadi dua, yaitu *The Revenge Theory* (teori pembalasan) dan *The Expiation Theory* (teori penebusan dosa). Pembalasan mengandung arti, bahwa hutang si penjahat ‘telah dibayarkan kembali’ (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Pengertian keduanya tidak jauh berbeda, namun sangat tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena kita “menghutangkan sesuatu kepada” ataukah disebabkan “ia berhutang sesuatu kepada kita”.

42

⁴² *Ibid*, hlm. 38-39. Johannes Andenaes menegaskan bahwa “penebusan” tidak sama dengan “pembalasan dendam” (*revenge*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati

B. Teori Relatif (*Doeltheorien*).

Teori relatif memusatkan perhatian pada konsekuensi-konsekuensi di masa depan dari suatu pidana. Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.⁴³ Dengan itu, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat atau disebut juga *incapacitation*. Tujuan *deterrence* atau menakuti dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan.

kepadanya, sedangkan penebusan dosa, lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

⁴³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, op.cit.*, hlm. 29.

Menurut Karl O. Christiansen ada 5 (lima) ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:⁴⁴

- a. *The purpose of punishment is prevention* (Tujuan pidana adalah pencegahan);
- b. *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreams aim, e.g. social welfare* (Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
- c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- d. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
- e. *The punishment is propective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (Pidana melihat ke

⁴⁴ M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 42-43.

depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Beberapa aliran dalam teori relatif sebagai tujuan preventi terbagi 2 yakni prevensi umum dan prevensi khusus.

Pertama, prevensi umum (*generale preventie*). Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang ada mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaan di depan umum yang diharapkan menimbulkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat yang lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan yang demikian menurut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu “*noodzakelijk*” demi untuk

mempertahan ketertiban masyarakat.⁴⁵ Aliran ini kemudian dikenal dengan *afschrikkingstheorieen* atau aliran yang menakut-nakuti

Berbeda dengan Vos, bagi Anselm von Feurbach apabila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam pidana, maka orang itu mengerti dan tahu akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tindak pidana dapat dicegah dengan memberikan ancaman-ancaman pidana, agar di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman-ancaman pidana.⁴⁶ Pandangan Feurbach menjadi aliran/teori ‘tekanan (paksaan) psikologis’ (*theori van de psychologische dwang*). Feurbach dengan teorinya menderivasi 3 (tiga) asas dasar yang berlaku tanpa kecuali, yaitu “*nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine* dan *nullum crimen sine poena legali*”.⁴⁷

Kedua, Prevensi khusus (Speciale preventie).
Aliran/teori prevensi khusus mempunyai tujuan agar

⁴⁵ *Ibid.* Keberatan terhadap teori prevensi umum ini ialah dipergunakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum. Bahkan ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dipidana dengan maksud untuk prevensi umum tersebut.

⁴⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I*, (Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 61-62.

⁴⁷ D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)* (diterjemahkan P.A.F. Lamintang), Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm. 13.

pidana itu mencegah si pelaku tindak pidana mengulangi lagi perbuatannya. Van Hamel sebagai penganut teori ini berpendapat bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk tindak pidana tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).⁴⁸

Dalam hal memperbaiki pembuat delik/pelaku tindak pidana (*verbetering van de dader*), Bambang Poernomo mengatakan tujuan pidana, ialah untuk memperbaiki si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, pertukangan dan lain-lain, sebagai bekal kemudian setelah selesai menjalankan pidana.

Dijelaskan pula cara lain yaitu menyingkirkan penjahat (*onschadelijk maken van demisdadiger*). Adakalanya pelaku-pelaku tindak pidana tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi dan mereka itu tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan

⁴⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.cit.* hal. 30

pertama, kedua, dan ketiga karena tidak ada manfaatnya, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup atau pun dengan pidana mati.⁴⁹

Sementara tujuan *deterrence* yang disebut dibedakan tiga bagian, yaitu: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik, dan tujuan yang bersifat jangka panjang.⁵⁰

Pertama, tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. *Kedua*, tujuan *dettterence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. *Ketiga*, tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative* atau *denunciation theory*.⁵¹

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 41

⁵¹ *Ibid.*

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.⁵²

Menurut Leonard Orland,⁵³ teori relatif dalam pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat ke depan. Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana diterapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Terdapat tiga bentuk teori tujuan.⁵⁴ *Pertama*, tujuan pidana memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pidana, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedang tujuan penangkal, pidana berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. *Kedua*, pidana sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 44-45.

pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan dibaca pula sebagai simpton disharmonisasi mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, *conselling*, latihan-latihan spriritual, dan sebagainya. *Ketiga*, pidana sebagai wahana pendidikan moral.

Bentuk ketiga ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pidana merupakan proses reformasi. Setiap pidana pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses pidana, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.

C. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Teori ini muncul sebagai bentuk keberatan-keberatan⁵⁵ terhadap teori pembalasan dan teori relatif.

⁵⁵ Binding, salah seorang penganut Teori Gabungan pernah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap Teori Pembalasan dan Teori Relatif sebagai berikut:

Keberatan terhadap teori pembalasan :

Di mana teori gabungan mendasarkan pada pemikiran, pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik-beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.⁵⁶

Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah Pallegirino Rossi (1787-1884). Teorinya disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai

-
- Sukar menentukan berat/ringannya pidana. atau ukuran pembalasan tidak jelas;
 - Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebaagi pembalasan;
 - (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Keberatan terhadap teori tujuan: Pidana hanya untuk ditujukan untuk mencegah tindak pidana yang berat, baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus; Jika ternyata tindak pidana itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan; Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada pelaku tindak pidana itu sendiri. Lihat: S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hlm. 59-63.

⁵⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit.* hlm. 30-31.

pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.⁵⁷

Beberapa penulis dan ahli hukum dari luar negeri yang berpendirian bahwa pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan antara lain Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, Beling, John Kaplan, Emile Durkheim, G.Peter Hoefnagels, Roger Hood.⁵⁸ Sedang di Indonesia antara lain terdapat Roeslan Saleh, Sahetapy, Bismar Siregar⁵⁹, Muladi, Barda Nawawi Arief dan lain-lain.

Herbert L. Packer dengan pemikiran barunya *The Dilemma of Punishment (behavioralisme)* yang bertujuan menyelamatkan eksistensi hukum pidana dari dilemma yang berkepanjangan tentang dua teori pemidanaan yang menjadi dasar tujuan pemidanaan.

Pokok-pokok pikiran Herbert L. Parker yang melandasi aliran baru ini sebagai berikut:

1. Kehendak bebas (*free will*) adalah ilusi, karena tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam kekuatan diri seseorang untuk mengubahnya;

⁵⁷ Lihat : Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.cit.* hlm. 19; Lihat pula S.R. Sianturi; Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia, Op.cit.* hlm. 32.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 19-21.

⁵⁹ *Ibid.* hal. 22-23

2. Tanggung jawab moral, dengan demikian, juga ilusi, karena dosa tidak dapat dibebankan pada suatu tingkah laku yang memang dibentuk;
3. Tingkah laku manusia seharusnya dipelajari secara ilmiah dan dikendalikan;
4. Fungsi hukum pidana seharusnya secara sederhana dan murni membawa seseorang ke dalam suatu proses perubahan kepribadian tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang.⁶⁰

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, aliran ini menegaskan bahwa tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan dan menyelamatkan hukum pidana adalah agar tetap dalam kedudukan dan perpektif retributivisme atau meninggalkan setiap upaya untuk memberikan beban tanggung jawab pidana terhadap kejahatan.

Behavioralisme diterima sebagai aliran dengan mengemukakan tiga isu kontroversial dalam hukum pidana, yakni: *pertama*, isu tentang *strict liability* atau *liability without fault*; *kedua*, isu tentang kebijakan pemidanaan atau *sentencing policy* dan *ketiga*, isu tentang *insanity defence*.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

Catatan penting untuk isu kebijakan pemidanaan, aliran ini berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku kejahatan atau sebagian besar masyarakat daripada disesuaikan dengan dengan sifat kejahatan. Prinsip ini mengacu pada masa depan pelaku kejahatan.
2. Bila sanksi pidana atau tindakan merupakan suatu proses individualisasi, maka diperlukan suatu kewenangan penjatuhan pidana yang luas untuk menetapkan jenis dan lamanya pembinaan bagi setiap pelaku kejahatan. Kewenangan tersebut terletak pada pundak hakim yang memeriksa dan mengadili suatu kasus kejahatan.
3. Pembentuk undang-undang (legislator) dapat terlebih dulu menetapkan skala pidana yang diperuntukkan bagi kejahatan.

Muladi menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia maka teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Teori pemidanaan ini disebut sebagai pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila).⁶¹ Tujuan

⁶¹ Muladi, *Lembaga ...*, *op.cit.* hlm. 61.

pidana ini didasarkan pada asumsi dasar, tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana; dan untuk mewujudkan tujuan pidana yang *integratif* (kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) seperangkat tujuan harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Adapun perangkat tujuan yang dimaksud adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/ pengimbangan.⁶²

Selain Muladi, Barda Nawawi Arief turut mengkombinasi pemikiran beberapa tujuan pidana dengan bertolak dari konsepsi bahwa tujuan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal secara keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*), maka sangat tepat apabila ingin mengetahui tujuan pidana dengan melihat apa yang ingin dicapai pada aspek-aspek perlindungan masyarakat. Ada empat (4) aspek *social defences* yang menentukan tujuan dari pidana, yaitu:⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif ..., op cit*, hlm. 85-87.

5. Aspek *social defence* berupa perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (perbuatan jahat), maka pemidanaan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan;
6. Jika *aspek social defence* berupa perlindungan terhadap pelaku (orang jahat) yang ingin dicapai, maka tujuan pemidanaan adalah perbaikan si pelaku (merubah tingkah laku);
7. Apabila *aspek social defence* berupa perlindungan terhadap sanksi/reaksi yang hendak dicapai, maka tujuan pemidanaan adalah mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan warga masyarakat;
8. apabila *aspek social defence* berupa keseimbangan kepentingan/nilai yang terganggu yang ingin dicapai, maka tujuan pemidanaan tidak lain untuk memelihara atau memulihkan masyarakat.

Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari prinsip “menghukum” yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan/ide “pembinaan”

(*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pergeseran (perkembangan) tentang tujuan pemidanaan, ditanggapi Stanley E. Grupp⁶⁴ dengan menyatakan, kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia; informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat; macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin dicapai; penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu, dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menekan persyaratan-persyaratan tersebut.

Keengganan untuk memahami dan mendalami aliran-aliran hukum pidana dan teori-teori pidana dan pemidanaan di kalangan para pemegang kebijakan legislatif, hakim dan mereka yang terlibat dalam *criminal justice sistem*, terlebih kalangan akademisi, niscaya akan menjadikan hukum pidana itu sendiri mengalami *stagnasi* dalam mengantisipasi perkembangan kehidupan masyarakat. Meskipun hukum pidana itu bersifat normatif sistematis, keberadaannya tak dapat melepaskan diri dari fenomena perubahan dan perkembangan masyarakatnya. Selain itu, studi ilmu

⁶⁴ Muladi. *Lembaga ...*, *op.cit.*, hlm. 52.

hukum positif tanpa filsafat (hukum) akan menjadi tidak berisi dan tidak lengkap.⁶⁵

Dengan kata lain, pengetahuan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sangat menentukan di dalam memilih serta merumuskan hakekat pidana dan pemidanaan. Pertanyaannya sejauh mana aliran-aliran dalam hukum pidana dan teori-teori pemidanaan berpengaruh pada kebijakan legislatif dalam menetapkan tujuan pemidanaan yang hendak digariskan di dalam sistem operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana.⁶⁶

Teori pidana mana yang dianut, sudah pasti akan membawa hasil yang berbeda. Tetapi tujuan pemidanaan yang tidak dinyatakan secara tegas dan formal dalam hukum pidana materiil/substantif berpotensi menciptakan fragmentasi penerapan hukum pidana, khususnya tahap pemidanaan (tahap legislatif, tahap yudikatif dan tahap eksekutif/administratif) akan menjadi subjektif. Mereka yang berpandangan tujuan pemidanaan pembalasan merasa mendapat legitimasi dari undang-undang yang sudah ketinggalan jaman, sedangkan mereka yang berpandangan maju akan

⁶⁵ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius dan PT. BPK. Gunung Mulia, 1990), hlm. 8. Lihat juga M. Solehuddin. *op.cit.* hlm. 125

⁶⁶ Dwi Endah Nurhayati, *op.cit.*, hlm. 76.

bertindak ragu-ragu karena tidak memiliki legalitas formal.

Tujuan pemidanaan merupakan masalah yang sangat mendasar dalam hukum pidana, baik di Indonesia maupun di Negara lain. Apalagi perkembangan peradaban suatu bangsa salah satunya ditentukan pula oleh perlakuan bangsa itu terhadap terpidananya. Dengan kata lain, tujuan pemidanaan adalah merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.⁶⁷ Tujuan dalam pemidanaan adalah keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi/fungsionalisasi pidana.⁶⁸

Barda Nawawi Arief⁶⁹ mengatakan, perumusan tujuan operasional dimaksudkan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan. Di samping itu, hal ini penting bagi

⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 90.

⁶⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana ...*, hlm. 27. Menurutnya “tujuan” pada hakikatnya adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai. Baik itu dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, tetapi dapat pula langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ...*, *op.cit.* hlm. 95.

tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Tujuan pemidanaan inilah yang mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional.

Muladi melanjutkan, adanya tujuan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi (keserempakan dan keselarasan) yang dapat bersifat fisik maupun kultural.⁷⁰ *Pertama*, sinkronisasi fisik meliputi sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum dan dilanjutkan sinkronisasi substansial (*substancial synchronization*) berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, baik vertikal maupun horizontal. *Kedua*, sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Selama ini tujuan disepakati selama ini masih bersifat umum (makro) sebagai tujuan politik/kebijakan

⁷⁰ Muladi , *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit.*, hlm. 1-2.

kriminal⁷¹, sedangkan tujuan operasional yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana belum pernah dinyatakan dan dirumuskan secara formal dalam undang-undang, sehingga tujuan yang dijadikan tolak ukur dasar pembenar pembedaan lebih bersifat teoritis.

D. Aliran-aliran yang Mempengaruhi Teori Pidana

Perkembangan teori pidana cenderung bergeser dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward-looking*)⁷². Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pidana disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana

⁷¹ Yang dimaksud tujuan politik/kebijakan kriminal yaitu: “perlindungan masyarakat” untuk mencapai “kebahagian warga masyarakat/penduduk” (*happiness of the citizens*), “kehidupan yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*). Lihat Dwi Endah Nurhayati, ..., *op.cit.* hlm. 62.

⁷² Lihat antara lain: Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif ...*, *op.cit.*, hlm. 16; Sudarto, *Kapita Selekta ...*, *op.cit.*, hlm. 73; S.R. Sianturi dan Mompang L. Pangabean, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 166; Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 61.

mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pemikiran-pemikiran yang hidup dalam masyarakat.⁷³

Pergeseran orientasi pemidanaan dalam hukum pidana ditandai dengan pandangan 3 aliran (mazhab), aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik. *Pertama*, Aliran Klasik yang muncul sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (*ancient regime*) pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaaan hukum dan ketidakadilan. Beberapa ciri aliran klasik dapat dikemukakan sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin adanya kepastian hukum;
- 2) Membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan, sehingga dikenal sistem *definite sentence* yang sangat kaku/rigid;
- 3) Menganut pandangan *indeterminisme* yang berarti bahwa setiap orang/individu bebas untuk

⁷³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia, Op.Cit.* hlm. 2

⁷⁴ Lihat : Muladi , Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, op.cit. hlm. 25-26; Lihat pula S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia Di Indonesia; Op.Cit.* hlm. 14.

menentukan apa yang akan dilakukan (kebebasan kehendak manusia);

- 4) Perumusan undang-undang bersifat melawan hukum, merupakan titik sentral. Tindakan/perbuatan disini bersifat abstrak dan dilihat secara yuridik belaka, terlepas dari pelakunya, sehingga mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana. Karenanya dapat disebut Hukum Pidana Tindakan (*Daad-Strafrecht*);
- 5) Berpatokan kepada *justice model*, sebab sangat memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menilai keadaan diri pribadi pelaku;
- 6) Pidana bersifat pembalasan (*punishment should fit the crime*) dan dilaksanakan dalam *equal justice*;
- 7) Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian, aliran ini mengutamakan perlindungan/jaminan terhadap kepentingan individu (yang sudah banyak dikorbankan).

Kedua, Aliran Modern lahir pada abad ke-19 dan dikenal sebagai aliran positif, karena dalam mencari kausa (sebab) kejahatan dipergunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan

mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Beberapa ciri aliran modern ini:⁷⁵

- 1) Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi dan kriminologi;
- 2) Mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak dan pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya (sosiologis);
- 3) Berpandangan determinisme karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan;
- 4) Memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana (*indeterminate sentence*), sebab bertolak dari pandangan *punishment should fit the criminal*;
- 5) Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku (*etat dangereux*);
- 6) Bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

Kalau toh pidana digunakan istilah pidana, maka harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pelaku.

Aliran Modern berkembang menjadi Aliran *Social Defence* (Gerakan Perlindungan Masyarakat) dan terbagi menjadi dua kelompok setelah diadakan *The Second International Social Defence* pada tahun 1949, yaitu kelompok/konsepsi radikal (ekstrim) dan moderat (reformist).

a) Konsepsi Radikal (ekstrim)⁷⁶

Ditokohi oleh Fillipo Gramatica. Melalui tulisannya berjudul "*La Lotta Contra Pena*" (*The Fight Against Punishment*). Ia berpandangan bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, menghapus konsep pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan menggantinya dengan pandangan tentang anti sosial. Tujuan dari Hukum perlindungan sosial ialah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya.

b) Konsepsi Moderat (reformist)

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 35-36.

Ditokohi Marc Ancel, menamakan alirannya “*Defence Social Nouvelle*” (*New Social Defence*) dengan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:⁷⁷

- (a) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial;
- (b) Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah social (*a human and social problem*) yang tidak begitu saja mudah dipaksa untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu perundang-undangan;
- (c) Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dari proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral individu ke arah timbulnya moralitas sosial.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 36-38; Lihat pula : S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia ... op.cit.* hlm. 20.

Ketiga, Aliran Neo Klasik menitikberatkan pada pembalasan terhadap kesalahan si pelaku. Dalam pemidanaan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara minimum dan maksimum yang telah ditetapkan (*the indefinite sentence*). Banyak Negara memandang aliran ini sangat manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. Beberapa ciri-ciri aliran neo klasik, antara lain:⁷⁸

- 1) Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan;
- 2) Asas pengimbangan/pembalasan (*vergelding*) dari kesalahan si pelaku. Pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil/tujuan yang bermanfaat melainkan setimpal dengan beratnya kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu aliran ini disebut sebagai *Daad-dader Strafrecht*;
- 3) Menggalakkan kesaksian ahli (*expert testimony*);

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 26-27. Lihat pula Muladi, *Kapita Selekta ...*, *op.cit.* hlm. 52; Mompong L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2005), hlm. 39-40.

- 4) Pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pemidanaan;
- 5) Pengembangan *twintrack-sistem/double track sistem/zweispurigkeit/* “sistem dua-jalur”. yakni pidana dan tindakan;
- 6) Perpaduan antara Justice Model dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa-terpidana termasuk pengembangan *non-institutional treatment* (Tokyo Rules) dan dekriminalisasi serta depenalisasi.

Keberadaan aliran-aliran tersebut dalam ilmu hukum pidana mempunyai pengaruh secara praktis, baik dalam pemilihan dari sarana-sarana pemidanaan maupun dalam pengaturan dan penerapannya.⁷⁹

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi mengatakan keberadaan aliran-aliran tersebut dalam ilmu hukum pidana bermaksud memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ... op.cit.* hlm.25

BAB EMPAT

PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Pengertian Pidana dan Pidanaaan

Istilah “pidana” dan istilah “hukuman” sering diartikan sama, begitu pula istilah “pidanaaan” diartikan sama dengan “penghukuman”. Tetapi beberapa ahli hukum memisahkan pengertian istilah-istilah tersebut. Andi Hamzah, salah seorang yang memisahkan, mengatakan, “Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian yang khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.”⁸⁰ Karena istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Moeljatno⁸¹ mengatakan, “istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal

⁸⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 1.

dari perkataan “*wordt gestraft*” adalah istilah-istilah yang konvensional. Sedang istilah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*” merupakan istilah yang inkonvensional. “Dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedang “hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Muladi dan Barda Nawawi Arief⁸² juga berpendapat istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana”, karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral agama dan sebagainya. Sedang istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan pengertian yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri yang menggambarkan:

1. pidana itu merupakan penderitaan atau nestapa;
2. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang;

⁸² *Ibid*, hlm. 2-4

3. pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
4. pidana itu merupakan pernyataan perbuatan tercela.

Mengenai istilah “pidana” yang diartikan sama dengan istilah “penghukuman”. Sudarto berpendapat bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*), baik itu mencakup hukum pidana maupun hukum perdata.⁸³

“Pidana” merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja dan maknanya sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.⁸⁴

⁸³ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media dan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm.

⁸⁴ Dwi Endah Nurhayati, *Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 46-47.

Sudarto mengatakan pemberian pidana itu mempunyai dua (2) arti :

- a. dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum Pidana itu.⁸⁵

B. Sistem Pidana dan Pemidanaan

Kata “sistem” mempunyai 2 (dua) pengertian, dalam penggunaannya sering tercampur, yaitu:⁸⁶

1. Sistem adalah adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian;
2. Sistem adalah sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

⁸⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung Alumni, 2007), hlm. 41-42.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 48.

Dengan pengertian sistem di atas, maka “sistem pidana dan pemidanaan” oleh Andi Hamzah didefinisikan sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).⁸⁷

Selain itu, pengertian “sistem” sebagai prosedur (proses), maka pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dengan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁸⁸

G.P. Hoefnagels⁸⁹ berpendapat,

“Secara fungsional perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap perencanaan”, yaitu:

1. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;

⁸⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *loc.cit.*

⁸⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op.cit.* hlm. 42.

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ..., op.cit.*, hlm. 91.

2. tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan; dan
3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas, menegaskan bahwa masalah perwujudan sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam sistem pemidanaan. Dengan kata lain, sistem pemidanaan dalam tahap-tahapnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Barda Nawawi Arief melanjutkan, “kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana karena pada tahap ini dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap berikutnya, yaitu tahap penetapan pidana oleh pengadilan dan tahap pelaksanaan oleh aparat pelaksana”.⁹⁰ Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap-

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif ...*, *op.cit.*, hlm. 3.

tahap berikutnya dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁹¹

Mengenai “sistem pemidanaan” (*the sentencing system*), menurut L.C.H. Hulsman, adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁹² Kemudian Barda Nawawi Arief menyimpulkannya:⁹³

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;

⁹¹ *Ibid.* hlm. 75.

⁹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 135

⁹³ *Ibid.*, hlm. 135-136.

- Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga orang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Kesimpulan ini menunjuk segala peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah atau qanun. Atau dapat dikatakan, pengertian sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan yang terdiri atas “aturan umum” (*general rules*) dan “aturan khusus” (*special rules*) sebagai satu kesatuan “sistem pemidanaan substantif”.

Sistem pemidanaan substantif yang terdapat di dalam KUHP berkembang dengan lahirnya peraturan perundang-undangan hukum pidana substantif di luar KUHP berupa undang-undang pidana khusus sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan, termasuk kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Qanun. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Pasal 103 KUHP:

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan

undangundang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum pemerintah (*algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain.”⁹⁴

Menurut Sudarto ini adalah hal wajar, karena suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam masyarakat termasuk KUHP (WvS).⁹⁵

Dengan itu dapat dimaknai sistem pidana yang termuat dalam Buku I KUHP berlaku bagi undang-undang pidana khusus. Artinya, semua jenis-jenis pidana dan pelaksanaan pidana undang-undang pidana khusus harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai induk semua peraturan hukum pidana, kecuali apabila undang-undang pidana khusus itu mengatur sendiri (menyimpang) dari ketentuan KUHP. Dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang bersifat khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan yang bersifat umum).

Pasal 10 KUHP telah menentukan jenis-jenis pidana antara lain.⁹⁶

⁹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politea, 1983), hlm.106.

⁹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, op.cit.*, hlm.66

⁹⁶ R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 29.

Hukuman-hukuman ialah :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 No. 20, Berita Republik Indonesia II No. 24 Hukum Pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok baru, yakni apa yang disebutkan Pidana Tutupan.⁹⁷

KUHP, selain menentukan jenis sanksi berupa pidana, menentukan pula jenis sanksi berupa tindakan (*maatregel/measure/treatment*), misalnya terhadap anak di bawah umur ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu: (1) mengembalikan kepada orang tua atau yang

⁹⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Amrico, 1984), hlm. 37.

memelihara; dan (2) menyerahkan kepada pendidikan paksa negara. Bagi yang cacat mental atau sakit jiwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun.⁹⁸

Dalam perkembangannya, sanksi tindakan ditetapkan melalui undang-undang pidana khusus, seperti Pasal 8 UU No. 7 Drt.1955, yaitu “Tindakan Tata Tertib” dalam hal “Tindak Pidana Ekonomi”, antara lain:

- 1) penempatan perusahaan terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan Tindak Pidana Ekonomi dan 2 tahun untuk pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi);
- 2) pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu;
- 3) pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
- 4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-

⁹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 199.

akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.⁹⁹

Secara teoritis, batas antara pidana dan tindakan sukar dibedakan. Namun secara praktis tidak ada kesukaran untuk membedakan pidana dan tindakan. Apa yang disebut dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana, sedangkan yang lain dari pada itu adalah tindakan. Jadi tindakan, walaupun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang, jika yang bukan disebut oleh Pasal 10 bukan pidana.¹⁰⁰

Kebijakan sistem sanksi dalam KUHP di atas, memunculkan kesan kebijakan yang “samar” dalam menetapkan sanksi tindakan, karena tidak ada ketentuan (pasal) yang secara eksplisit mengatur pengelompokkan jenis sanksi tindakan. Sebaliknya jenis-jenis sanksi pidana diatur secara konkret dalam Pasal 10 dengan keterangan “Hukuman-hukuman”. Sementara Bab II yang mengatur mengenai sanksi hanya diberi judul “Hukuman-Hukuman”, padahal di dalamnya memuat pula sanksi tindakan.

Menurut Sudarto dengan adanya sanksi tindakan di samping pidana yang berbeda dasar hukumnya, maka

⁹⁹ Lihat: Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ...*, *op.cit.*, hlm. 46.

¹⁰⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, *op.cit.* hlm.47-48.

sistem sanksi pidana di Indonesia atau pun di Nederland dapat disebut apa yang dinamakan *zweispurig keit* atau *double-track sistem* atau “sistem dua-jalur”. Sistem dua-jalur ini adalah pengaruh dari “Aliran Modern” dalam Hukum Pidana terhadap W.v.S. Belanda dan Indonesia, yang merupakan buah hasil dari Aliran Klasik.¹⁰¹ Di mana secara prinsip menganut *Single track-sistem*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana saja. Di samping itu, sistem pidanaannya ditetapkan secara pasti (*definite sentence*).

Memang susunan dan jenis-jenis pidana KUHP (WvS) cukup sederhana, *Memorie van Toelichting*-nya mengatakan:

“kesederhanaan seperti itu dengan sendirinya membawa keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Karena semakin sedikit pidana-pidana yang ada, akan lebih mudah orang membuat perbandingan mengenai pidana-pidana tersebut. Dan tanpa dapat membuat perbandingan seperti itu, orang tidak akan dapat menjatuhkan pidana

¹⁰¹ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Fak. Hukum UNDIP-Semarang Pada Hari Sabtu tanggal 21 Desember 1974) *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIPSemarang*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, tanpa tahun), hlm. 27.

secara tepat sesuai dengan berat ringannya kejahatan”¹⁰²

Dwi Endah Nurhayati¹⁰³ menyimpulkan, dengan memperhatikan pendapat van Hamel dan Sudarto, “apabila konsisten dengan perkembangan Hukum Pidana Modern, maka strategi kebijakan menetapkan sanksi pidana yang harus ditempuh adalah memperbanyak jenis sanksi pidana maupun tindakan. Semakin beragam sanksi pidana dan tindakan yang disediakan bagi aparat penegak hukum maka semakin baik. Karena Hukum Pidana Modern dalam memandang tindak pidana lebih menitikberatkan pada pelakunya, sehingga harus ada *individualisasi* dan *diferensiasi*

¹⁰² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 39.

¹⁰³ Dwi Endah Nurhayati, *Sistem Pidana Denda ...*, *op.cit.*, hlm. 56-57. Sudarto berkomentar tentang Mvt KUHP, “Tampak disini pandangan Aliran Klasik tentang pidana, yang bersifat *retributif* dan *represif* terhadap tindak pidana. Jadi kalau dalam W.v.S ada upaya untuk mengadakan pembinaan (reformasi, rehabilitasi atau resosialisasi) terhadap terpidana, maka upaya itu sebenarnya bukanlah pidana akan tetapi tindakan.” Sedangkan van Hammel, “Pandangan seperti itu memang dapat dimengerti untuk waktu itu, akan tetapi menurut pandangan-pandangan baru dewasa ini, sistem pidana seperti itu sudah tidak dapat lagi dipandang sebagai tepat. Dewasa ini orang harus juga mempertimbangkan adanya kaitan-kaitan yang sangat luas dan adanya bermacam-macam tindakan yang harus diambil, sesuai dengan sifat orang yang berbeda-beda”.

dalam pemidanaan, yaitu pemidanaan yang sesuai dengan keadaan dan diri si pelaku tindak pidana.”

Ide “individualisasi pidana” memiliki beberapa karakteristik, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (*asas personal*);
- 2) Pidana yang diberikan kepada orang yang bersalah (“*asas culpabilitas*”: “tiada pidana tanpa kesalahan”);
- 3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan memodifikasi pidana (perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung *asas fleksibilitas* dan *asas modifikasi*.¹⁰⁴

Karena itu, sistem pemidanaan yang konsisten mengikuti arah dan sifat hukum pidana modern, maka “ide individualisasi pidana” harus mendasari kebijakan

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008). hlm. 36.

pidana dengan memberi kebebasan yang lebih elastis dan fleksibel bagi hakim dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*), jumlah/berat pidana (*strafmaat*) maupun pelaksanaan pidana (*strafmodus/strafmoduliteit*) dengan menyesuaikan karakter terpidana.¹⁰⁵

Kebijakan pidanaan (kebijakan legislatif) untuk memberi elastisitas dan fleksibilitas bagi hakim dalam memilih jenis maupun jumlah/beratnya sanksi (pidana), berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, dikenal beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) maupun jumlah/berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan diuraikan berturut-turut sebagai berikut:

1. Jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), yaitu:¹⁰⁶
 - a) Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif

Sistem perumusan sanksi pidana/*strafsoort* bersifat tunggal/imperatif adalah sistem

¹⁰⁵ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel ...*, *op.cit.*, hlm. 174. Lihat juga Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media dan P3IH FH-UMJ, 2010), hlm.

¹⁰⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 17-25.

perumusan di mana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Sistem perumusan tunggal ini dapat berupa pidana penjara saja/kurungan saja/pidana denda saja.

b) Sistem Perumusan Alternatif

Sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana sanksi pidana dirumuskan secara alternatif dengan sanksi pidana lainnya; berdasarkan urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan.

Dengan demikian hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.

c) Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”.

d) Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif

Sistem perumusan kumulatif-alternatif lazim juga disebut perumusan “campuran/gabungan”. Sistem ini mengandung dimensi berikut:

- (a) Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
 - (b) Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya. Aspek ini tercermin dari kata “atau” yang bersifat memilih pada perumusan alternatif;
 - (c) Adanya dimensi perumusan tunggal di dalamnya.
2. Jenis sistem perumusan jumlah atau berat ringannya ancaman sanksi pidana (*strafmaat*). Secara teoritis dalam menetapkan jumlah/berat ringannya ancaman pidana dapat dilakukan dengan 3 (tiga) sistem atau pendekatan, yaitu:¹⁰⁷
- a) Sistem/Pendekatan Absolut atau Tradisional atau *Indefinite* atau Maksimum. Yang dimaksud dengan sistem ini yaitu untuk setiap tindak pidana ditetapkan “absolut/kualitas”-nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga dengan ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit.*, hlm. 116 dan 177.

b) Sistem/Pendekatan Relatif atau *Imaginatif*;

Menurut sistem ini, untuk setiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidananya) sendiri-sendiri, tetapi bobotnya di"relatif"-kan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk setiap kelompok pidana.

c) Sistem/Pendekatan Praktis; yaitu dengan menetapkan maksimum pidana yang disesuaikan dengan maksimum pidana yang pada umumnya sering dijatuhkan dalam praktek pengadilan.

Sementara itu, ide individualisasi pidana terhadap pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dengan kemungkinan adanya modifikasi/komutasi putusan ppidanaan yang telah berkekuatan tetap berdasarkan pertimbangan perkembangan si terpidana. Pelaksanaan kebijakan ppidanaan yang memungkinkan adanya modifikasi/komutasi/perubahan pelaksanaan pidana dapat dilihat misalnya dalam KUHP Yugoslavia mengenai modifikasi/komutasi pidana mati; dan KUHP Greenland mengenai modifikasi/komutasi jenis pidana, penundaaan pidana dan pencabutan pidana serta tata caranya yang masing-masing diatur sebagai berikut:

- KUHP Yugoslavia¹⁰⁸

Pasal 29 (*“Commutation of the Death Penalty”*):

- (1) Pidana mati dapat diperingan dengan amnesti atau ditangguhkan menjadi pidana *“severe imprisonment”* untuk selama 20 tahun.
- (2) Demikian juga, untuk alasan-alasan yang dapat dibenarkan/layak, pengadilan dapat memperingan pidana mati menjadi pidana *“severe imprisonment”* untuk selama 20 tahun.

- KUHP Greenland¹⁰⁹

Pasal 92:

- (1) Pengadilan dapat, sesudah memperoleh pernyataan orang-orang atau lembaga yang mengetahui keadaan-keadaan orang terpidana, pada setiap waktu selama penerapan sanksi, mengubah keputusan terdahulu mengenai jenis sanksi, atau untuk sementara atau untuk akhirnya mencabut sanksi berdasarkan permintaan penuntut umum, terpidana atau Pengampu Pembantunya. Tidak ada sanksi yang akan dijadikan lebih berat di mana ketentuan

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 88.

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995), hlm. 164.

mengenai ini belum dibuat di dalam pidana semula.

- (2) Apabila permohonan orang terpidana atau Pengampu Pembantu mengenai pencabutan atau perubahan sanksi ditolak, permohonan baru tidak boleh diajukan sebelum waktu setahun kecuali keadaan-keadaan khusus menunjukkan bahwa permohonan harus ditinjau kembali sebelum waktu itu.
- (3) Apabila pengadilan telah menetapkan sanksi jangka waktu tak tentu, penuntutan akan tidak kurang dari tiga tahun sesudah pidana dan setiap dua tahun sesudahnya, mengatur bahwa pertanyaan mengenai jenis dan lamanya sanksi akan diajukan lagi.

BAB LIMA

PIDANA DENDA SEBAGAI SANKSI ALTERNATIF

A. Pidana Denda dalam Sejarah dan Pandangan

Ahli Hukum

Pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Di antara jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP jenis pidana denda merupa pidana tertua,¹¹⁰ lebih tua dari pidana penjara.¹¹¹ Sebagian yang lain memandang

¹¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana ...*, *op.cit.* hlm. 53.

¹¹¹ Berdasarkan sejarah sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia yang ditelusuri dari Kitab perundang-undangan Majapahit sama sekali tidak dikenal mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Hal tersebut dapat diketahui dari jenis-jenis pidana yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah pada saat itu adalah meliputi : a. Pidana Pokok yaitu : 1) Pidana Mati, 2) Pidana Potong Anggota Badan orang yang bersalah, 3) Denda, Ganti Kerugian atau Pangligawa atau Putukucawa; b. Pidana Tambahan : 1) Tebusan; 2) Penyitaan, 3) Patibajampi (uang pembeli obat). Menurut Koesnoe, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenide Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara. Lihat Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Majapahit*, Jakarta: Bratara, 1967, hlm. 20; Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif.....op.cit.* hlm. 52.

Bahwa pidana denda setara pidana mati.¹¹²

Sebelum menjadi bagian dari sanksi yang mendukung sistem pemidanaan (KUHP), pidana denda telah dikenal secara luas hampir setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun dengan bentuknya yang primitif pula misalnya jaman Majapahit maupun pada pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia.

Pada jaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang piaraan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut: 1) berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat; 2) berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena; 3) berdasarkan perincian anggota yang terkena; 4) berdasarkan waktu berlakunya perbuatan; 5) berdasarkan niat orang yang berbuat salah; 6) berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan. Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak

¹¹² Sanksi Pidana Mati telah dikenal sejak jaman Nabi Musa (*Mozaische Wetgeving*). S. R. Sianturi dan Panggabean Mompang, *Hukum Penitensia ...*, *op,cit.* hlm. 51.

dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang denda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Dan yang berhak menetapkan berapa lama seorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.¹¹³

Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, misal di daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi antara lain membayar denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyarakat.¹¹⁴ Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk dijatuhi pidana mati, maka pidana mati dilaksanakan.¹¹⁵ Sedangkan di Minangkabau, dikenal hukum balas-membalas, yaitu siapa yang mencurahkan darah juga harus dicurahkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara ditikam.¹¹⁶

Di Bali, dahulu denda dibedakan atas “danda” dan “dosa”. “Danda” adalah sejumlah uang yang

¹¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana ...*, *op.cit.* hlm. 14.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 15.

¹¹⁶ *Ibid.* hlm. 15-16.

dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (*awig-awig*) di banjar/desa, sedang “dosa” ialah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada krama banjar/desa apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kedua jenis pidana denda itu masih berlaku hingga saat ini dan merupakan bagian dari jenis sanksi adat yang tercantum dalam *awig-awig* desa, tetapi hanya dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, dan bila terhadap pelanggarnya itu tidak diselesaikan di pengadilan.¹¹⁷

Selain itu, hukum pidana denda digunakan pula dalam hukum adat pelayaran yang berlaku dahulu di Sulawesi Selatan, terutama hukum pelayaran *Amanna Gappa*. Kekuasaan nahkoda di atas kapal sangatlah menonjol. Nahkoda dapat bertindak sebagai hakim jika terjadi delik di kapal. Ditentukan dalam hukum pelayaran itu bahwa, jika seorang merdeka (bukan budak bukan pula bangsawan) membunuh raja di atas kapal, maka pidana yang dijatuhkan oleh nahkoda yang bertindak sebagai hakim, adalah pidana denda.

Kedudukan sanksi pidana denda sebagai bagian hukum pidana adat tetap tidak mengalami perubahan, walau pada tahun 1596 Belanda (VOC) masuk wilayah

¹¹⁷ I. Made Widnyana, *Kapita Selektu Hukum Adat*, (Bandung, Eresco, 1993), hlm. 19-21.

Indonesia. Sejak itu dualisme dalam tata hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Orang Indonesia asli hidup di bawah kekuasaan hukum adat dan orang Belanda hidup di bawah kekuasaan hukum Belanda.¹¹⁸

Dualisme tata hukum (hukum Pidana) di Indonesia berakhir setelah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang dituangkan dalam *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732.¹¹⁹ KUHP ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Dari segi substansinya, memang tidak 100% sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan berdasarkan kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.¹²⁰ Sejak itu berlakulah 1 (satu) Hukum Pidana untuk semua golongan penduduk, baik Bumi Putera, Timur Asing, dan Eropa. Dan pidana denda secara formil ditetapkan sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok urutan ke-4 di dalam KUHP/W.v.S.v.N.I.

Ketika Bala Tentara Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda di Indonesia (Hindia Belanda). Pada awal kekuasaannya, melalui UU (*Osamu Sirei*) No.

¹¹⁸ Utrecht, *op.cit.* hlm. 223

¹¹⁹ Mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

¹²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, *op.cit.* hlm. 15.

1 tahun 2602 tentang Menjalankan Pemerintahan Bala Tentara yang mulai berlaku tanggal 7 bulan 3 tahun Syoowa (2602) atau tanggal 7 Maret 1942 di dalam Pasal 3 menetapkan:

“Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan Undang-Undang dari Pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer”

Dari aturan peralihan tersebut menjelaskan bahwa hukum yang berlaku ialah “hukum dan Undang-Undang dari Pemerintah yang dahulu” yaitu dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Dengan kata lain, hukum pidana yang berlaku ialah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S. 1915 No. 732) dan peraturan-peraturan lainnya di luar “W.v.S.v.N.I.”¹²¹ Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1944 Pemerintah Bala Tentara Jepang mengeluarkan peraturan hukum pidana sendiri yang disebut *Gunsei Keizirei* (berlaku sejak tanggal 1 Juni 1944, berdasarkan Pasal 43 *Gunsei Keizirei*).¹²² Dan masa ini juga berlaku dualisme peraturan hukum pidana, yaitu:

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto dan FH Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 2.

¹²² *Ibid*

- (1) peraturan-peraturan yang terdapat di dalam W.v.S.v.N.I.;
- (2) peraturan-peraturan yang terdapat di dalam *Gunsei Keizirei*.¹²³

Bahkan, dualisme hukum pidana tetap berlaku hingga kemerdekaan Indonesia dengan maksud untuk menghindari kekosongan hukum. Pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945 tanggal 18 Agustus yang menetapkan bahwa:

“Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Dengan dasar Aturan Peralihan ini, maka Presiden pada tanggal 10 Oktober mengeluarkan “Peraturan No. 2” yang antara lain menentukan sebagai berikut:

“Untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar R.I Pasal II berhubung dengan Pasal IV, kami Presiden, menetapkan sebagai berikut:

Pasal 1.

“Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya R.I. pada

¹²³ *Ibid.*

tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”

Untuk mengatasi dualisme hukum pidana di era kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesiamengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tertanggal 26 Pebruari 1946:

Pasal 1 UU tersebut berbunyi:

“Dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden R.I. tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana, ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”

Adapun yang dimaksud “peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942” adalah peraturan hukum pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda (W.v.S.v.N.I) dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar itu. Sedang perubahan yang dilakukan oleh Jepang atau pemerintah apa pun juga setelah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak berlaku.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 3.

Sehubungan dengan dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1946 di atas, Han Bing Siong dalam tulisannya *An outline of the recent history of Indonesian Criminal Law*, hal 19-20, mengemukakan bahwa Pasal 1 UU No. 1 tahun 1946 mempunyai fungsi rangkap (*double function*):

- (1) fungsi menghapuskan/membatalkan (*an annulling function*), yaitu membatalkan semua peraturan pidana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Balatentara Jepang, dan
- (2) fungsi memulihkan kembali (*a restoring function*), yaitu menghidupkan kembali atau mengefektifkan kembali semua peraturan pidana dari Pemerintah Hindia Belanda yang ada atau mengikat sampai tanggal 8 Maret 1942.¹²⁵

Jadi dengan UU No. 1 tahun 1946 ini Pemerintah R.I. saat itu menegaskan berlakunya peraturan-peraturan hukum pidana warisan pemerintah Hindia Belanda (S. 1915 No. 732) sebagai induk peraturan hukum tertulis, yang mana di dalam UU No. 1 tahun 1946 Pasal IV tersebut ditegaskan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dirubah menjadi *Wetboek van*

¹²⁵ *Ibid.*

Strafrecht dan secara resmi digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perkembangannya, muncul persoalan baru lain yaitu menyangkut wilayah dan saat berlakunya UU No. 1 tahun 1946 (saat dan wilayah berlakunya kembali W.v.S./KUHP warisan Hindia Belanda), karena di dalam pasal XVII dinyatakan: “UU ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden”. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Pulau Sumatra baru berlaku mulai tanggal 8 Agustus 1946 berdasarkan P.P. No. 8 tahun 1946. Sedang di daerah luar Jawa dan Madura yang masih diduduki oleh N.I.C.A (*Nederlands Indies Civil Administration*) atau Badan Pemerintah Sipil Hindia Belanda yang datang ke Indonesia kembali bersama tentara Sekutu/Inggris tanggal 29 September 1945 masih berlaku W.v.S.N.I. dengan beberapa perubahan dan penambahannya.¹²⁶

Dan untuk mengatasi adanya dualisme KUHP yang berlaku di wilayah Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 73 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) tanggal 20 September 1958 yang mulai berlaku tanggal 29 September 1958 dengan menegaskan bahwa UU No. 1 tahun 1946 berlaku untuk

¹²⁶ *Ibid.* hlm. 5-6.

seluruh Indonesia. Jadi tugas utama UU. No. 73 tahun 1958 ialah untuk mempersatukan kembali beberapa macam hukum pidana materiil (mengadakan *uniformitas*) dengan memberlakukan UU. No. 1 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia.¹²⁷

Dengan berlakunya *asas uniformitas* hukum pidana, maka penggunaan pidana denda sebagai sarana penanggulangan tindak pidana di berbagai masyarakat adat juga berlaku *uniformitas*, karena sanksi pidana denda merupakan bagian dari stelsel pidana di dalam KUHP (W.v.S) yang masih tetap berlaku hingga sekarang.

Namun perlu dicatat, keberadaan UU No.73 tahun 1958 tidak berarti menghapus eksistensi hukum pidana adat (termasuk sanksi pidana denda), melainkan eksistensinya tetap diakui sebagai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UU No. 1 Drt. 1951, yang di dalam Pasal 5 ayat (3) sub b berbunyi:

“.....bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda Rp.

¹²⁷ *Ibid.* hlm. 7.

500,000,- (Limaratus rupiah), yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum....Bahwa, Bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka ... terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang....tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas”

Dengan demikian, eksistensi sanksi pidana denda tidak hanya yang termuat di dalam stelsel pidana KUHP (Pasal 10 KUHP) melainkan terdapat pula di dalam hukum pidana adat, sesuai ketetapan UU No. 1 Drt. 1951.

Pada zaman modern ini, pidana denda telah banyak mengalami perubahan. Sejak terbentuknya UU No. 1 tahun 1946 mendorong penciptaan tindak-tindak pidana baru di luar KUHP dengan menggunakan sanksi pidana denda sebagai salah satu sarana pidana untuk memperkokoh berlakunya aturan-aturan baru sebagaiantisipasi terhadap semakin berkembangnya kriminalitas (kejahatan baru).

Meningkatnya penggunaan pidana denda dapat juga dilihat dengan munculnya kecenderungan yang mencolok untuk memperbantukan atau mengkaryakan hukum pidana (denda) dalam bidang hukum yang lain. Berkaitan dengan ini Wirjono Projodikoro¹²⁸ mengatakan, hukum pidana mempunyai tempat yang istimewa dalam bidang hukum yang lain, yakni hukum tata negara, hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) dan hukum perdata. Sementara Philipus M. Hadjon¹²⁹ menulis, hampir pada pelbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utamanya di bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan, denda dan semacamnya sebagai salah satu upaya pemaksaan hukum (*law enforcement*) terhadap pihak pelanggar.

Penggunaan sanksi pidana denda di luar KUHP (undang-undang pidana khusus) dapat diketemukan antara lain pada: (a) UU No. 7/Drt/1955 tentang Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi; (b) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

¹²⁸ Rohmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 88

¹²⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 262-263.

Alam Hayati Dan Ekosistemnya; (c) UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan; (d) UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; (e) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika; (f) UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika; (g) UU No. 23 tahun 1997 tentang UUPRH; (h) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (i) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (j) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; (k) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek; (l) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (m) UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang; (n) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran; (o) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; (p) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; (q) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (r) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dan (s) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹³⁰

¹³⁰ Untuk kajian lebih mendalam bisa dilihat Syaiful Bakhri, *Pidana Denda...*, *op.cit.*, hlm. 8-22. Syaiful Bakhri mengatakan: "Formulasi dalam hukum pidana positif mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum Indonesia. Terutama sejak digunakannya ketentuan pidana yang mencantumkan sanksi denda oleh legislator, yaitu sejak korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana. Lihat juga Pasal 47 RUU KUHP Tahun 2008.

Meningkatnya penggunaan sanksi pidana denda merupakan hal yang wajar, karena masyarakat itu terus berkembang, hukum pun berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti dikatakan Roeslan Saleh, hukum pidana mencerminkan masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, baik itu mengenai bentuk pembedanaannya, juga mengenai berat ringan pembedanaan.¹³¹

S. Balakrishnan dengan panjang mengatakan ,

“hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Tidak hanya mengenai perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu kejahatan tetapi juga mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena gagasan-gagasan mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubahan-perubahan itu terutama dalam hal pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan.”¹³²

¹³¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana ...*, *op.cit.* hlm. 3. Lihat juga Muladi dan barda Nawawi Arief, *Teori-Teori.....*, *op.cit.* hlm. 88. Sejarah menunjukkan, berubah dan berkembangnya kejahatan diikuti pula dengan berubah dan berkembangnya pidana itu sendiri,

¹³² Muladi dan barda Nawawi Arief, *Teori-Teori....*, *ibid*, hlm. 89.

Andi Hamzah dengan menyoroti perkembangan penggunaan pidana dengan, “Pada zaman modern ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.”¹³³ Sementara J.E. Lokollo yang mengacu beberapa kepustakaan berkesimpulan,

perkembangan pidana denda tidak saja mengenai banyaknya penggunaan dalam penjatuhan pidana denda, akan tetapi juga mengenai besarnya maksimum dan minimum pidana denda. Penyebab perkembangan pidana denda antara lain, yaitu membaiknya secara tajam tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang material, kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. Sebagai akibat membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat pula pada perubahan watak atau karakter dari kriminalitas.¹³⁴

Kecenderungan penggunaan pidana denda meningkat sebagai bagian dari strategi kebijakan

¹³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana ...*, *op.cit.* hlm. 53.

¹³⁴ Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Laporan Pengkajian Tentang Penerapan Pidana Denda*, (Jakarta: BPHN, 1992), hlm. 10.

pidana yang diterapkan terhadap perkembangan kriminalitas. Barda Nawawi Arief mengatakan, “strategi kebijakan pidana dalam kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan tata tertib dan/atau denda.”¹³⁵

Di sisi lain, menurut Sianturi, “Pidana denda menjurus kepada *Primum remedium*, artinya “alat penjara yang diutamakan; di mana peranan hukum pidana bukan lagi sebagai senjata pamungkas manakala bidang hukum lain sudah tidak mampu lagi mengatasi suatu permasalahan hukum”.¹³⁶ Dan Muladi mengingatkan, “hukum pidana yang keras hendaknya digunakan secara hati-hati dan selektif, baik dalam pengaturan maupun dalam penerapannya. Hal ini mengingat pula sifat subsidiar yang menjadi ciri hukum pidana. Namun sebagai pengecualian, khususnya dalam tindak-tindak pidana yang mengancam sendi-sendi kehidupan negara dalam bidang ekonomi termasuk

¹³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan....., op.cit.* hlm. 145.

¹³⁶ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia ...*, *op.cit.* hlm. 126.

korupsi, hukum pidana harus tampil sebagai *primum remedium*".¹³⁷

J.E. Jonkers menekankan, "ada kecenderungan dalam hukum pidana modern memandang lebih cepat mencapai tujuan pidana dengan menjatuhkan hukuman denda yang berat kepada si terdakwa dibanding menjatuhkan hukuman pidana penjara pendek".¹³⁸

Menurut Syaiful Bakhri,

"Kecenderungan legislator untuk selalu menggunakan sanksi denda yang tinggi di dalam hukum positif terutama dalam undang-undang administrasi maupun undang-undang pidana di luar KUHP, telah memenuhi efek jera dalam pemidanaan. Formulasi sistem penetapan jumlah besaran pidana denda, penentuan batas pembayaran serta tindakan paksa yang menjamin terlaksananya pembayaran denda, dan menghilangkan mekanisme pidana denda yang tidak dibayar dengan pidana kurungan... Oleh karenanya, fungsionalisasi pidana denda sebagai konkretisasi pidana modern dan humanistik segera dapat terlaksana melalui rangkaian politik kriminal yang rasional,

¹³⁷ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, *op.cit.* hlm.165.

¹³⁸ J.E. Jonkers, *Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht Jilid 2*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, tanpa tahun), hlm. 322.

sehingga kemanfaatan pidana denda mempunyai dampak samping yang minimal, bila dibandingkan dengan pidana penjara, dapat direalisasikan.¹³⁹

Lalu, Syaiful juga menyarankan

“kebijakan legislatif dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan, seyogyanya mengikuti formulasi pidana denda yang tinggi dengan mengedepankan efek jera... Adanya sanksi pidana denda yang tinggi dapat merubah watak dari kejahatan itu, hingga beban Negara, terutama pembiayaan dalam pembinaan terpidana akan lebih efisien dan pencapain tujuan politik kriminal dapat tercapai dengan menghilangkan kesan yang tidak baik dari pelaksanaan pidana penjara yang sangat controversial. Untuk itu, dengna menerapkan sanksi denda yang memenuhi tujuan-tujuan pembedanaan diharapkan mampu memberikan kontribusi penyelesaian konflik dengan rendahnya efek samping akibat buruk bagi terpidana.

Berdasarkan keseluruhan di atas, eksistensi pidana denda sebagai sarana pembedanaan sudah tidak diragukan lagi. Perkembangannya dapat dilihat dari maraknya pendayagunaan sanksi pidana denda dalam

¹³⁹ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi, op.cit.*, hlm. 413-414.

perundang-undangan pidana khusus dan pandangan positif para ahli mengenai penggunaan pidana denda pun menyiratkan harapan yang cerah terhadap prospek sanksi pidana denda.

B. Kelebihan dan Kelemahan Pidana Denda

Setiap jenis sanksi pidana apa pun pada prinsip mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari atau tidak, acapkali sorotan tajam lebih condong mengarah pada kelemahan/keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannya. Terlebih apabila itu menyangkut apa yang disebut “pidana”, yang oleh sementara kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan-perlakuan yang kejam.

Kritik dan sorotan tajam berbagai dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara, telah membawa pengaruh pada usaha-usaha mencari alternatif pengganti pidana penjara, walaupun di sana-sini masih diperdebatkan juga tentang masih perlunya pidana penjara.

Dalam sejarah, sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana penjara sudah sejak lama dilakukan di dalam kerangka politik kriminal. Usaha tersebut tidak hanya bersifat lokal saja, tetapi juga dibicarakan dalam pelbagai kongres dan konferensi internasional. Hal ini tampak dari usaha Franz von Liszt dan Van Hamel yang

mendirikan ‘*Union International de Droit Penal*’ atau disebut juga ‘*Internationale Kriminalistische Vereinigung*’ (Bahasa Jerman). Pada Konggres I di Brussel tanggal 7 dan 8 Agustus 1889, dikemukakan sebuah resolusi yang menghimbau para negara peserta agar mengembangkan pelbagai *alternative to short custodial sentence*.¹⁴⁰ Di samping itu, terdapat pula pandangan ekstrim seperti gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) yang menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.¹⁴¹

Menurut Muladi, berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanctions*) yang melanda sistem hukum negara-negara di dunia, baik negara yang mendasarkan diri atas Sistem Hukum Anglo Saxon,

¹⁴⁰ Muladi, *Kapita Selekt...*, *Op.cit.* hal. 133, Lihat pula; J.M. van Bemmelen (Diolah oleh De Krantz), *Hukum Pidana 2: Hukum Penitensier*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 16.

¹⁴¹ Lihat *ibid.* hlm. 33-34. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference On Prison Abolition* (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto, Kanada; yang ke-2 pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam; dan ke-3 pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konferensi ke-3 ini istilah “*prison abolition*” telah diubah menjadi “*penal abolition*”. Salah satu tokoh dari gerakan “*prison abolition*” ini adalah Prof. Herman Bianci. Sedang di Indonesia pendapat untuk menghapus pidana penjara dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. sejak tahun 1972 dalam tulisannya “Negara tanpa Penjara”.

Kontinental, Sosialis, Timur Tengah maupun Timur Jauh tidak semata-mata didorong alasan kemanusiaan saja, tetapi juga atas dasar pertimbangan filosofis pemidanaan dan alasan-alasan ekonomi sehingga tidak mengherankan apabila di dalam pembaharuan hukum pidana, upaya pencarian alternatif pidana pencabutan kemerdekaan tersebut menempati posisi yang sentral di dalam stelsel sanksi pidananya.¹⁴²

Dari segi ekonomi, tidak disangkal lagi bahwa pelaksanaan pidana penjara bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (*social cost*) begitu besar, karena dengan dipenjara seorang pelaku (terpidana) harus dibiayai dan harus disediakan fasilitas bangunan-bangunan untuk menempatkan mereka dalam lembaga tersebut. Dan ini seringkali menimbulkan masalah keuangan bagi negara.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan (*ambivalence*) yang antara lain:

- 1) Bahwa tujuan dari pidana penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan

¹⁴² Muladi. *Kapita Selektta ...*, *op.cit.*, hal. 132; Lihat pula Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori.....*, *op.cit.* hlm. 76-77.

kesempatan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi;

- 2) Bahwa hakekat dari fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.¹⁴³

Terkait dengan yang disebut terakhir, sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrument reformasi dengan pendekatan manusiawi, tapi sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan demikian saja.¹⁴⁴ Sehubungan dengan itu wajar kalau Bernes dan Teeters menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan

¹⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori....., *Ibid*, hlm. 77.

¹⁴⁴ *Ibid*. hlm. 77-78.

penjahatpenjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.¹⁴⁵

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah bahwa dengan pidana penjara tersebut telah menyebabkan *stigmatisasi* dan stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi negatif yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi.¹⁴⁶ Namun, van Bemmelen mengingatkan, tidak ada orang yang akan menyangkal bahwa terutama pidana penjara kerap kali mempunyai pengaruh *stigmatis*, tapi kita janganlah berlebihan mengenai hal ini karena itu disebabkan oleh perbuatan si terhukum sendiri.¹⁴⁷

Keadaan buruk akibat penerapan pidana penjara, ternyata tidak hanya disebabkan pidana penjara jangka waktu lama saja. Pidana penjara jangka pendek mempunyai akibat lebih buruk lagi, karena selain harus menerima seluruh kemungkinan akibat buruk yang dapat terjadi terhadap pidana penjara jangka panjang, maka pidana penjara jangka pendek tidak mempunyai peluang

¹⁴⁵ *Ibid.* hlm. 79.

¹⁴⁶ *Ibid.* hlm. 81.

¹⁴⁷ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, op.cit.* hlm. 79.

yang memadai untuk dilakukan pembinaan/rehabilitasi dibanding pidana penjara biasa.

Sehubungan dengan penerapan pidana penjara pendek, kesimpulan yang dibuat oleh suatu “*European Working Group*” pada tahun 1959 dinyatakan, bahwa, “Secara umum bilamana pidana penjara singkat diperbandingkan dengan pidana penjara yang lama (penjara biasa), maka pidana penjara singkat memiliki semua kelemahan pidana penjara, tetapi tidak memiliki satupun aspek-aspek positif darinya.¹⁴⁸ Argumen-argumen lain mengenai keburukan pidana penjara pendek secara terperinci diajukan oleh Schaffmeister sebagai berikut:

- a. Relasi-relasi sosial yang dimiliki terpidana dapat terputus atau setidaknya terganggu: hilangnya pekerjaan, gangguan terhadap hubungan keluarga, menyulitkan dibanggunya relasi-relasi sosial baru karena merupakan “bekas narapidana”;
- b. Waktu pembedaan terlalu singkat untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi terpidana maupun untuk menjalankan proses resosialisasi;

¹⁴⁸ Schaffmeister, *De Korte Vrijheidsstraf als Vrijheidsstraf (Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang)*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 15.

- c. Perkenalan dengan penjara membuka kemungkinan terpidana tercemar oleh perlakuan kriminal terpidana lainnya. Lebih jauh lagi, dapat terjadi penjara tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi terpidana;
- d. Menghindari penggunaan pidana penjara singkat dapat menghemat pengeluaran biaya karena pelaksanaan pidana penjara dalam dirinya sendiri memakan biaya cukup tinggi;
- e. Biaya tinggi yang dikeluarkan bagi pelaksanaan pidana penjara pendek ini tidak sebanding dengan efek pidana yang diharapkan. Sekitar dua dari tiga terpidana yang dikenakan pidana penjara singkat dalam waktu singkat setelah mereka dibebaskan masuk penjara kembali; penjatuhan pidana penjara singkat tampak sebagai “jalan tidak berujung”.¹⁴⁹

Dalam kerangka pemikiran di atas, maka pada tahun 1986 *Council of Europe* mengadakan *survey kronologis* tentang alternatif pidana kemerdekaan di negara-negara yang menjadi anggotanya. Dari *survey* tersebut terungkap bahwa terdapat lebih jenis 22 (dua puluh dua) alternatif pidana penjara yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus*

¹⁴⁹ *Ibid.* hlm. 15-16.

pidana kemerdekaan dari pada sebagai *strafsoort* yang independen, kecuali pidana denda¹⁵⁰.

Sebagai jenis pidana non-kustodial, maka tidak mengherankan kalau pidana denda menjadi pusat perhatian sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, karena keburukan-keburukan terhadap penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan/custodial) tidak berlaku terhadap pidana denda yang mempunyai kelebihan (kebaikan) dibanding pidana perampasan kemerdekaan, yakni:

- a. Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap terjaga, karena kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; oleh karena itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal;
- b. Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;

¹⁵⁰ Muladi, *Kapita Selekta ...*, *op.cit.* hlm. 132.

- c. Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan).¹⁵¹

Kebaikan lain dari pidana denda jika dibanding dengan jenis pidana custodial (perampasan kemerdekaan) maupun pidana mati menurut Sutherland & Cressey, yaitu pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan; dan yang tak kalah penting bahwa pidana denda membuat lega dunia perikemanusiaan.¹⁵²

Sehubungan dengan itu, Rummelink mengatakan “Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Namun, pada abad ini dapat dikatakan sebagai *der Siegeszug der Geldstrafe* (masa keemasan pidana denda). Sebab itu pula pidana denda berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama”.¹⁵³ Namun Schaffmeister tidak sepenuhnya sependapat

¹⁵¹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003),. hlm. 485.

¹⁵² Sutherland & Cressey, *The Control” Hukum Dalam Perkembangan* (Diterjemahkan oleh Soedjono D.), Bandung, 1974, hlm. 487.

¹⁵³ *Ibid.*

dengan Jescheck. Bahkan dengan sangat ekstrim Schaffmeister menyatakan, bukan kebaikan yang terkandung dalam pidana denda sehingga menyebabkan peningkatan penggunaannya pada abad ini; melainkan kenyataan semakin banyaknya kritikan yang diajukan terhadap pidana badan singkat sebagai salah satu faktor pendorongnya.¹⁵⁴

Munculnya kecenderungan penggunaan pidana denda baik sebagai jenis pidana yang berdiri sendiri (*independen saction*) maupun sebagai jenis pidana pidana alternatif pidana penjara jangka pendek semakin diperkokoh kedudukannya dengan lahirnya Resolusi PBB 45/110, tertanggal 14 Desember 1990 atau sering disebut “*The Tokyo Rules*” yang menetapkan “Aturan standar minimum” atau “*standard minimum rules*” (SMR) untuk tindakan-tindakan *noncustodial*; Khusus pada “tahap peradilan dan pemidanaan” menetapkan aturan bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan pidana denda sebagai salahsatu jenis pidana *non-custodial* (*Rule 8.2*).¹⁵⁵

¹⁵⁴ Schaffmeister, *op.cit.* hlm. 32.

¹⁵⁵ Resolusi PBB 45/110 (*The Tokyo Rules*), secara umum menetapkan seperangkat prinsip-prinsip dasar (SMR) untuk mengembangkan tindakan-tindakan *non-custodial* dalam rangka memberikan fleksibilitas yang lebih besar sesuai dengan sifat dan berat/ringannya delik, personalitas dan latar belakang pelaku serta perlindungan masyarakat, dan untuk menghindari penggunaan

Penerapan secara konsisten alternatif pidana non-custodial ada baiknya menengok KUHP Yunani. Dalam “aturan umum”-nya dinyatakan, bahwa pidana kustodial 6 bulan atau kurang dikonversi menjadi denda; selain itu ada pula aturan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengkonversi pidana kustodial antara 6-18 bulan ke pidana denda, apabila dipertimbangkan dengan pidana denda sudah cukup mencegah si pelaku melakukan tindak pidana lagi.¹⁵⁶

Selain segi positif di atas, seperti halnya jenis sanksi pidana lain pidana juga memiliki kelemahan/keburukan yang dapat berpengaruh pada daya guna/efektivitasnya sebagai sarana pemidanaan. Kelemahan-kelemahan permanen yang terkandung pada pidana denda, yakni:

- a. Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat

pidana penjara yang tidak perlu, maka sistem peradilan pidana harus menetapkan bermacam-macam jenis tindakan *non-custodial*, mulai tahap sebelum peradilan (*Pre-Trial Stage*), tahap peradilan dan pemidanaan (*Triland Sentencing Stage*) dan tahap setelah pemidanaan (*Post-Sentencing Stage*). Lihat: Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah ...*, *op.cit.* hlm. 107-114; 115-116.

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm. 56-57.

tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- b. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut.
- c. Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan;
- d. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.¹⁵⁷

Dari beberapa kelemahan pidana denda yang paling banyak disorot, yaitu: apabila ditinjau dari segi keadilan secara umum ada suatu anggapan bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagi orang yang mampu. Sementara dari segi tujuan pemidanaan penjatuhan

¹⁵⁷ Schaffmeister, *op.cit.*, hlm. 32-33.

pidana denda untuk orang yang mampu (kaya) dianggap tidak memiliki daya prevensi khusus.

Dalam hasil penelitian Wolf Middendorf menyatakan, “penggunaan pidana pendek seharusnya dikenakan untuk *white collar crime* (WCC).¹⁵⁸ di mana pidana denda sering tidak mempunyai pengaruh”.¹⁵⁹ Dengan kata lain, pidana penjara pendek merupakan *shock treatment* yang tepat dibanding pidana denda bagi WCC (khususnya kelompok *accupational crime*), karena dari segi ekonomi mereka termasuk kelompok yang mampu (berkelebihan kekayaan/uang) sehingga penjatuhan pidana denda terhadap kelompok ini tidak akan menimbulkan kepekaan baginya atau konkritnya tidak mencapai tujuan pemidanaan.

Sama dengan Wolf Middendorf, Balakrishnan pun meragukan efektivitas pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi. Balakrishnan menyatakan, memang pidana denda itu sesuai diterapkan terhadap perusahaan/korporasi, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi, denda saja tidak cukup. Karena, sanksi yang berupa pidana denda tidak akan pernah dirasakan sebagai hukuman.

¹⁵⁸ Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (New York: The Free Press, 1980), hlm. 18.

¹⁵⁹ Barda Nawawi arief, *Kapita Selekta ...*, *op.cit.* hlm. 36.

Anggapan bahwa denda sebagai hukuman hanyalah di atas kertas. Untuk itu perlu adanya ketentuan khusus.¹⁶⁰

Karena itu, dalam kerangka kebijakan operasionalisasi pidana denda (khususnya tahap formulatif/kebijakan legislatif) pemahaman yang mendalam mengenai segi positif (kebaikan-kebaikan) dan segi negatif (keburukan-keburukan) yang inheren terkandung pada pidana denda sangat diperlukan, yaitu *Pertama*, bertolak pada sisi positif (kebaikan-kebaikan) pidana denda diharapkan akan menjadi landasan motivasi bagi kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana denda sebagai sarana pemidanaan baik dalam kedudukannya sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (*independen sanction*) maupun sebagai jenis pidana alternatif pidana penjara jangka pendek; *Kedua*, pemahaman yang mendalam terhadap kelemahan/keterbatasan daya guna pidana denda, diharapkan dapat menjadi *signal* sekaligus umpan balik yang harus dipertimbangkan untuk menyiasati strategi kebijakan operasional pidana denda agar lebih berfungsi atau bekerjanya lebih efektif dalam kenyataannya.

¹⁶⁰ Balakrishnan, *Reform of Criminal in India Some Aspects*”, dalam *Resource Material Series*, No. 6, (Fuchu, Tokyo, Japan: UNAFEI, Oktober 1973), hlm. 48.

C. Sistem Pidana Denda

Mengacu pada pengertian “sistem pemidanaan” sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab terdahulu, maka hakikat dari sistem pidana denda adalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan/dioperasionalisasikan/difungsionalisasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (denda).

Sebagai konsekuensi logis dari karakteristik tersebut, maka sudah barang tentu strategi kebijakan operasionalisasi/fungsionalisasi/penegakan pidana denda berbeda dengan jenis pidana yang lain. Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief mengatakan:¹⁶¹

“Dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan (operasionalisasi/fungsionalisasi *pen*) pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai:

- a. sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;

¹⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ...*, *op.cit.*, hlm. 181

- b. batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- c. tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- d. pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- e. pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Dari pendapat tersebut, kebijakan operasional pidana denda yang harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan/kebebasan hakim dalam mengoperasionalkan pidana denda secara konkrit. Seberapa besar kebijakan legislatif memberi kewenangan/kebebasan kepada hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda? Jawabannya sangat tergantung pada sejauh mana pemahaman dan penghayatan para legislator mengenai aliran-aliran dalam Hukum Pidana? Apabila konsisten dengan konsepsi Hukum Pidana Modern yang berorientasi pada individualisasi pidana, jelas menghendaki adanya

kebebasan hakim yang lebih luas dalam pelaksanaan pidana denda. Terlebih lagi mengingat kemampuan finansial setiap pelanggar tidak sama, maka individualisasi pelaksanaan denda harus pula mempertimbangkan kemampuan finansial terdakwa.¹⁶² Pada gilirannya, agar kemampuan finansial dapat dipertimbangkan secara baik dalam pelaksanaan pidana denda, maka dipikirkan perumusan kebijakan legislatif yang lebih luas/longgar/elastis dalam menetapkan jumlah pidana denda, batas waktu pembayaran denda, upaya paksa dalam hal denda tidak dibayar maupun pelaksanaan denda dalam hal-hal khusus agar hakim secara lebih leluasa menjatuhkan pidana denda secara individual/perkasus.

Lebih lanjut, pelaksanaan pidana denda yang berorientasi pada individualisasi pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah¹⁶³ bahwa ada perkembangan menarik yang terjadi di negara Skandinavia (Finlandia dan Swedia), kemudian diikuti oleh Jerman, Austria, Perancis, dan Portugal, yaitu diperkenalkannya sistem

¹⁶² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 488-489.

¹⁶³ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum pidana Beberapa Negara*, *op.cit.*, hlm. 16-17.

penetapan jumlah pidana denda baru yang disebut denda harian (*day fine*) dengan tujuan agar pidana denda itu menjadi adil, karena perhitungan besar denda didasarkan kepada pendapatan pelanggar perhari. Jadi perimbangan seberapa lama orang seharusnya dipidana penjara dibanding dengan jika diganti denda, maka besarnya denda yang dikenakan ialah berapa besar pendapatan orang itu per hari.

Andi Hamzah melanjutkan, untuk mewujudkan denda harian individual yang didasarkan pada pendapatan pelanggar per hari, hakim menempuh cara-cara sebagai berikut:¹⁶⁴

- a. Kesalahan dinyatakan dan dikonversi dalam dalam pidana penjara menurut hari;
- b. Denda harian diperhitungkan sesuai dengan pendapatan per bulan terdakwa;
- c. Utang-utang yang ada sekarang dikurangkan;
- d. Jumlah itu dibagi jumlah hari dalam sebulan;
- e. Jumlah yang ditentukan dalam bagian a sampai dengan d dikalikan sehingga diperoleh jumlah denda yang harus dibayar; misalnya :

$$[A (\$300) : B (30)] \times C (100) = F (\$100)$$

¹⁶⁴ *Ibid.* hlm. 17.

Keterangan :

A = Jumlah pendapatan per bulan

B = Jumlah hari per bulan

C = Jumlah hari seimbang dalam pidana penjara

F = Jumlah denda yang harus dibayar.

Aspek lain yang harus diperhatikan oleh para legislator dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pidana denda yang berorientasi pada individualisasi pidana adalah pengaturan hal-hal yang bersifat khusus yang berkaitan dengan keadaan si pelanggar/terdakwa, kebijakan demikian dipandang penting untuk mewujudkan pemidanaan yang bersifat individual.

Mengenai kebijakan pelaksanaan pidana denda, Barda Nawawi Arief mencontohkan sebagai berikut:¹⁶⁵

Ada kebijakan pelaksanaan pidana denda yang menarik dalam hal-hal khusus yang terdapat di Inggris dan Singapore, yaitu:

- Di Inggris

Antara lain ada ketentuan bahwa dalam perkara yang menyangkut anak di bawah

¹⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori....op.cit.*, hlm. 186

umur 14 tahun, orang tua atau walinya dapat diperintahkan untuk membayar denda yang dijatuhkan kepada anak itu, kecuali pengadilan yakin bahwa orang tua atau wali tidak dapat dipersalahkan.

- Di Singapore

Ada ketentuan bahwa pengadilan dapat memerintahkan agar denda, kerusakan-kerusakan atau ongkos-ongkos dibayar oleh orang tua atau wali dari seorang anak atau remaja, kecuali pengadilan berpendapat bahwa orang tua/walinya itu tidak dapat dipersalahkan atau tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak karena kelalaiannya memelihara anak.

Apabila KUHP Inggris dan KUHP Singapore mengatur pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak dalam batas-batas tertentu menjadi kewajiban orang tua/walinya. Sebaliknya KUHP Perancis menetapkan kebijakan khusus, bahwa “*the fine-day*” atau “*jour amande*” tidak dapat dikenakan kepada anak-anak.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah ...*, *op.cit.* hlm. 23.

Prinsipnya kebijakan pelaksanaan pidana denda yang mengedepankan individualisasi pidana, menghendaki elastisitas dan fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan jumlah pidana denda, batas waktu pembayaran denda, tindakan-tindakan paksaan yang dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda, pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus, tetapi bukan berarti kebebasan hakim itu bersifat mutlak tanpa ada batasannya. Dalam hal ini, oleh Muladi¹⁶⁷ dikatakan, “*judicial discretion* yang tanpa pedoman tidak dapat dibenarkan. Yang dikehendaki bukanlah *how to make sentences equal, but in making sentencing philosophies agree*”. Selanjutnya, Sudarto, “Agar hakim dalam kebebasannya memberikan keputusan, ada batasannya maka harus ditetapkan pedoman pemidanaan sebagai kriteria objektif untuk pemberian pidana oleh hakim.”¹⁶⁸

Secara terperinci mengenai pedoman pemidanaan menurut Jescheck adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana bersyarat (dan seterusnya). Tercakup di dalamnya delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar,

¹⁶⁷ Muladi, *Kapita Selekta ...*, *op.cit.*, hlm. 108.

¹⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan ...*, *op.cit.*, hlm. 45.

kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya juga personalitas pelaku, umur, jenis kelamin dan kedudukannya dalam masyarakat. Namun, juga mentalitas yang ditunjukkan (misalnya karakter berangasan), juga rasa penyesalan yang mungkin muncul dan selanjutnya *curriculum vitae* maupun catatan kriminalitas (*criminal record*), residivis.¹⁶⁹

Terkait dengan uraian di atas, Barda Nawawi Arief mengajukan beberapa kriteria atau pedoman dalam menjatuhkan pidana denda, yang pada pokoknya sebagai berikut:¹⁷⁰

- 1) Pidana denda baru dijatuhkan apabila:
 - a. Dengan memperhatikan sifat kejahatan dan riwayat hidup serta watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. Terdakwa telah memperoleh keuntungan materiil dari kejahatan yang dilakukan atau pengadilan berpendapat bahwa pidana denda itu sendiri dapat mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memperbaiki si pelanggar;

¹⁶⁹ Jan Rummelink, *op.cit.*, hlm. 562-563.

¹⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ..., op.cit.* hlm. 187-188.

- c. Terdakwa dapat atau mampu membayar dan denda yang dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan ganti rugi atau mengadakan perbaikan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan;
- 2) Dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda hendaknya memperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa dan beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan

Dengan demikian pada akhirnya dapat dikemukakan bahwa kebijakan sistem pidana denda yang benar-benar konsen terhadap beberapa faktor yang perlu diperhatikan di atas, tidak saja mampu mewujudkan kebijakan penjatuhan pidana denda yang individual, tetapi lebih dari itu dapat mewujudkan kebijakan sistem pidana denda yang humanis, rasional dan fungsional dalam kenyataannya.

BAB ENAM

PIDANA DENDA

DALAM QANUN ACEH

A. Qanun dan Sejarahnya di Aceh

Qanun sering diterjemahkan undang-undang. Kata *qanun* merujuk pada makna yang mencakup segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan hukum. Ulama salaf mendefinisikan *qanun* dengan kaidah umum yang berisi hukum-hukum. Lalu, bila *qanun* dihubungkan dengan kata syari'at, maka berarti hukum-hukum yang dibuat manusia untuk mengatur kehidupan individu, masyarakat, dan Negara. Karena itu, qanun sebagai buatan manusia disebut juga *qanun al-wadh'i*.¹⁷¹

Qanun secara etimologi seakar dengan kata *at-taqnin* yang berarti “ukuran segala sesuatu”. Dan secara terminologi, kata *at-taqnin* berarti kumpulan undang yang ditetapkan penguasa dan mempunyai daya paksa

¹⁷¹ Disarikan dari Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional: Dari Aceh untuk Indonesia*, (Bandung: UNPAD Press, 2009), hlm. 11-12.

dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat.¹⁷²

Sementara itu, *qanun* dalam bahasa Yunani disebut *kanon* berarti buluh yang digunakan untuk mengukur. Sehingga *kanon* berarti sebatang tongkat kayu pengukur atau penggaris. Anthanasius (abad IV) memberikan arti teologis, di mana *kanon* dipakai untuk menunjuk kepada alkitab.¹⁷³

Qanun juga mendapat pengertian sebagaimana Black's Law Dictionary, *Canon is a law, rule or ordinance in general, and of the church in particular. An ecclesiastical law or statute. A rule of doctrine or discipline. A criterion of standard of judgement. A body of principles, standards, rules, or norm.*

Dalam naskah bahasa melayu tulisan Jawi (Arab) istilah qanun digunakan sebagai judul buku, seperti "*Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda*", yang ditulis pada 1310H/1890M. Dari bacaan sepintas bahan tersebut menunjukkan istilah qanun dalam literatur Barat dikaitkan kepada hukum Kristen, sebaliknya dalam

¹⁷² *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve,), hlm. 136.

¹⁷³ http://www.pesta.org/ppb_pel03_24-1-08

literatur tulisan jawi di Indonesia dikaitkan kepada Hukum Islam.¹⁷⁴

H.R.W. Gokkel dan N. van De Wal mengartikan qanun dengan “*regel van canoniek recht*” atau peraturan yang bersumber dari hukum kanonik, yang tidak lain dari “*Kerkelijk Recht*” menunjukkan bahwa *canoniek* berarti hukum Kristen. Dengan demikian qanun itu adalah kaidah yang bersumber dari hukum Kristen.

Pengaitan qanun dengan agama menunjukkan aturan hukum yang tidak terikat pada suatu wilayah Negara. Rene David dan Jonh E. C. Brierley menulis, menurut pandangan barat hukum jenis itu tersendiri terdiri dari: *Canon Law*, *Muslim Law*, *Hindu Law* dan *Jewish Law*. *Canon law* berbeda dengan *Muslim Law*, *Hindu Law* dan *Jewish Law*. Penempatan *Canon Law* sejajar dengan hukum-hukum lain menudinjukkan *canon* merupakan kaidah khusus dari hukum Kristen.¹⁷⁵

Di Indonesia qanun diartikan sebagai aturan yang berasal Hukum Islam. Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan:

¹⁷⁴ T. Djuned, *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*, (Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994), hlm. 1.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 1-2.

“*Hukum Qanun empat perkara, yang pertama hukum, kedua adat, ketiga qanun, keempat reusam. Tempat terbitnya yaitu pada Qur’an dan Hadist dan daripada Ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada Qias*”.¹⁷⁶

Uraian itu menunjukkan, *pertama* dalam arti luas istilah qanun mengandung pengertian, pertama sebagai hukum, kedua sebagai adat, ketiga sebagai qanun dalam arti sempit dan keempat sebagai resam. *Kedua* sumber hukum dari qanun adalah al-Qur’an dan Hadist. Jadi dengan lain perkataan qanun adalah aturan yang bersumberkan hukum Islam.

Istilah qanun mengandung pengertian sama dengan istilah hukum adat, dan resam. Qanun merupakan suatu istilah yang tanpa isi, sehingga dapat diisi dengan aturan apa saja. Bilamana qanun diisi dengan aturan hukum maka qanun berarti hukum dan bila diisi dengan aturan adat maka qanun berarti adat dan seterusnya dengan *reusam*.

Qanun dalam arti sempit suatu aturan yang dan dipertahankan dalam suatu wilayah kekuasaan tertentu. Seperti qanun Meukuta Alam Iskandar Muda. Qanun

¹⁷⁶ *Ibid.*

tersebut yang memuat aturan protokuler kerjaan sebagai contoh disebutkan:

“Maka inilah nama-nama pangkat mereka itu dalam askar yang dalam daerah Pidier dan seluruh jajaran Aceh takluknya Pidier yang pertama Bintara Sri Rama Indera”. Serta pungutan oleh kerajaan termasuk pungutan di pelabuhan atas kapal dan barang perniagaan sebagai contoh disebutkan;

Pada Bab Adat Bendahara, yaitu ampat mas pada tiap-tiap sebuah kapal, maka demikianlah adatnya. Aturan -aturan seperti itulah termasuk qanun dalam arti sempit.¹⁷⁷

Menurut pemahaman ahli hukum di Indonesia (Aceh), seperti telah dikatakan di atas istilah qanun setelah diterima menjadi istilah dalam bahasa melayu berubah arti dari Hukum Kristen menjadi hukum dalam arti yang luas.

Di Aceh, qanun sebagai salah satu kategori hukum, selain adat, hukum dan resam. Kategori hukum seperti itu dapat ditemukan pada tamsilan *“Adat bak Po Meurehom, Hukom Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Poetroe Phang, Reusam Bak Laksamana”*. Kata *“bak”*

¹⁷⁷ *Ibid.*

dalam tamsilan tersebut berarti “pada”, penautan kategori hukum pada (*bak*) *Po Teumeureuhom* (penguasa), *Syiah Kuala* (ulama), *Poetro Phang* (Isteri Sultan/Ibu Negara) dan *Laksamana* (penguasa wilayah lebih kecil), adalah sebagai simbol badan legislatif, sebagai badan yang berwenang membuat aturan yang mempunyai kekuasaan memaksa. Supaya hukum itu mempunyai kekuasaan yang memaksa, maka dalam tamsilan tersebut hukum dikaitkan dengan simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu juga merupakan jabatan penguasa dalam kerajaan kesultanan Aceh.

Sebagaimana pandangan ahli *fiqh* pada tamsilan tersebut hukum disejajarkan dengan kanun, sehingga keempat kategori hukum tersebut yaitu Hukum, Adat, Qanun dan Resam adalah termasuk dalam pengertian hukum sebagaimana dipahami di Indonesia.¹⁷⁸

Qanun di Aceh adalah istilah lain dari Peraturan Daerah, peraturan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang dan menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang dalam rangka otonomi khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 3.

Pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.” Lalu dalam Pasal 11 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.”

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu keputusan penguasa berwenang yang tertulis dan berbentuk peraturan. Suatu peraturan yang mengandung makna suatu keputusan yang dimaksudkan untuk berlaku lama dan merupakan suatu pokok kaidah atau norma buat segala hal yang bisa dimasukkan dalam norma itu.¹⁷⁹ Kata “daerah” dalam hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut merupakan hasil pekerjaan Pemerintah Daerah dan Legislatif Daerah.

Qanun atau Peraturan Daerah merupakan peraturan otonom (*autonome satzung*), peraturan-peraturan yang terletak di bawah (sub-Sistem) undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan bersumber dari kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi dalam

¹⁷⁹ Irawan Soejito, *Tehnik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 21.

pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Groundwet* (Undang-Undang Dasar) atau *Wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakasa sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan batas-batas yang diberikan.¹⁸⁰

Keberadaan Peraturan Daerah selalu diatur dalam peraturan perundang-undangan TAP MPR R.I Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPR R.I Nomor III/MPR/2000, UU Nomor 10 Tahun 2004, dan terakhir Pasal 7 UU 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

¹⁸⁰ Maria Farida I.S, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 35.

- f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut bersifat hirarkhis, yang berarti peraturan yang disebut terlebih dahulu derajat dan tingkatnya lebih tinggi dari peraturan yang disebut kemudian. Peraturan yang derajat dan tingkatnya lebih tinggi menjadi dasar dan sumber peraturan yang derajat dan tingkatnya lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dan menyimpang dari peraturan yang derajat dan tingkatnya lebih tinggi.¹⁸¹

Keberadaan Peraturan Daerah sebenarnya termasuk dalam lingkup hukum administrasi. Hal ini di dasarkan pada maksud pembentukan PERDA yakni guna mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Bidang hukum administrasi meliputi bidang yang sangat luas karena “hukum administrasi” (*Administrative Law*) merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk Undangundang, peraturan-peraturan, perintah, keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas pengaturan atau mengatur dari lembaga yang bersangkutan (*body of law created by administrative*

¹⁸¹ Soehino, *Hukum Tata Negara Dan Penetapan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Liberti, 1997), hlm.

*agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory power and duties of such agencies).*¹⁸²

Menurut Barda Nawawi Arief hukum administrasi pada dasarnya “hukum mengatur” atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yakni hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur atau pengaturan.¹⁸³

Van Wijk Konijenembelt dan P. De Haa cs. merinci pengertian hukum administrasi menurut meliputi:¹⁸⁴

- a) Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat.
- b) Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut.
- c) Perlindungan hukum (*recht bescheming*).
- d) (Hukum Administrasi Belanda), menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk

¹⁸² Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota West Publishing. Co,1990), hlm. 46.

¹⁸³ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, 2003, hlm. 14-15.

¹⁸⁴ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 28.

pemerintah yang baik (*algemene beginselen van behourlijk bestuur*).

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-undang Dasar 1945 haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintahan daerah lebih leluasa dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat dan ayat (6) pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pada itu Pasal 18B UUD 1945 juga menyebutkan:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Dengan ini, Negara telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk mengembangkan dalam menjalankan pemerintahannya melalui otonomi, termasuk penerapan Syariat Islam sebagai aturan hukum Provinsi Aceh.

Qanun di Aceh dibagi 2 jenis, yaitu Qanun yang bersifat umum dan Qanun yang bersifat syari'at Islam. Pasal 241 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berbunyi "Qanun dapat memuat ancama pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", sedangkan ayat (4) berbunyi "Qanun mengenai jinaya dikecualikan dari ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa pasal telah menunjukkan jalan bagi penerapan syariat Islam secara bertahap, antara lain;

- (1) Pasal 1 ayat (7) menyatakan, Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak

manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.

- (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus.
- (3) Pasal 11 ayat (1) menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam sebagai lembaga perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

Sebelum itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam telah dibentangkan empat keistimewaan yang dimiliki Aceh yaitu:

1. Penerapan Syariat Islam di seluruh aspek dalam kehidupan beragama;
2. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum;
3. Pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa, misalnya penyebutan kepala desa menjadi

keuchik (lurah) dan *mukim* untuk kumpulan beberapa desa,

4. Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

B. Pidana Denda dalam Qanun Aceh

Aceh setelah mendapatkan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri, di mana salah satunya dengan membentuk aturan hukum sendiri dalam mengimplementasikan syari'at Islam.

Wujud dari penerapan syari'at Islam mengkualifikasi beberapa tindak pidana (*jarimah*¹⁸⁵) yang mengadopsi dari Al-Qur'an maupun Hadis dalam Agama Islam, seperti bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam; bidang *khamr*, bidang *maisir*, bidang *khalwat*, dan bidang *zakat*. Selain itu, pidana yang diterapkan - betapapun ada yang sama - berbeda dari ketentuan undang-undang, seperti pidana cambuk, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana administrasi. Hal ini tergambar dalam pengaturan pidana dalam qanun-qanun bidang syari'at Islam.

¹⁸⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67-69.

Pengaturan pidana denda terdapat dalam beberapa qanun yang menerapkan pidana Islam dalam menentukan ‘*uqubat* (sanksi), baik berupa ‘*uqubat hudud* (jenis dan ketentuannya jelas diatur dalam Alqur’an) ataupun berupa ‘*uqubat ta’zir* (jenis dan ketentuannya berdasarkan pertimbangan hakim sepenuhnya).

C. Pidana denda dalam Qanun Minuman Khamr dan Sejenisnya

Secara etimologi, “khamar” berasal dari kata *al-khamr*, yang artinya menutupi. Khamar adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sedangkan khamar menurut Qanun No. 12 Tahun 2003 adalah “minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya fikir”.¹⁸⁶ Dan menurut Al Yasa Abubakar ini sesuai dengan *maqashid syari’ah*, yaitu menjaga akal, maka syari’at Islam sangat tegas melarangnya.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Pasal 1 Angka 20 Qanun Nomor 12 Tahun 2003.

¹⁸⁷ Al Yasa’ Abubakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam NAD, 2006), hlm. 33.

Akal merupakan unsur yang terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Ia merupakan daya atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, menjaga akal merupakan hal yang mutlak bagi manusia. Karena dengan adanya akal yang sehat manusia dapat membedakan suatu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Akal pulalah yang membedakan manusia dengan dengan hewan.

Ada perbedaan mengenai pengertian *khamar* antara ahli *fiqh*, Imam Hanafi berpendapat bahwa *khamar* merupakan minuman yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, madu dan beberapa yang lain. Menurutnya walaupun ada zat lain yang memabukkan bukan merupakan *khamar*, Beliau menempatkan *khamar* khusus pada minuman yang memabukkan, yang disebutkan dalam hadist Nabi.

Sedangkan tiga imam yang lain, yakni Imam Malik, Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat, bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram tanpa kecuali. Mayoritas dunia Islam mengikuti pendapat yang kedua ini.

Perbedaan dalam mendefinisikan *khamar* ini terletak pada *'illat* hukumnya. *'Illat* merupakan unsur utama yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum sesuatu. Imam Hanafi *'illat*nya adalah jenis

bahan baku minumannya, yaitu anggur. Sedangkan bagi Imam Malik, Syafi'i dan Imam Hambali, 'illat hukumnya adalah sifat memabukkan dari suatu minuman, karena itu jika 'illatnya ini yang dipegang, maka semua jenis minuman yang memabukkan termasuk *khamar* dan haram hukumnya.¹⁸⁸

Dilihat dari perkembangan industri sekarang yang berdampak pula pada perkembangan model dan jenis minuman yang memabukkan maka, bisa dipahami jika pendapat yang kedualah yang banyak dianut dunia Islam pada masa sekarang ini.

Zaman sekarang benda yang memabukkan tidak hanya dikenal berupa minuman akan tetapi banyak jenis benda yang memabukkan yang dikonsumsi dengan cara dihisap, disuntik, bahkan dimakan. Benda yang memabukkan tersebut pada saat ini lebih populer dengan istilah narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang), yang di dalamnya termasuk heroin, kokain, shabu, putau yang pada umumnya benda-benda ini layak digunakan dalam bidang farmasi dan kebutuhan medis.

Islam sangat melarang *khamar* dikarenakan efek negatifnya yang multi-aspek, seperti aspek sosial,

¹⁸⁸ Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2006), hlm. 69.

budaya, ekonomi, hukum, psikis, dan lainnya. Secara sosial, budaya minum minuman keras dapat melahirkan perilaku-perilaku kasar dan anti sosial. Aspek budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif dan sebagainya, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas, boros dan sebagainya.

Secara ekonomi, budaya mengkonsumsi minuman keras menggerogoti pendapatan dan pengeluaran, sebab anggaran belanja yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat telah terkuras untuk membelui khamar. Jika dilihat dari aspek hukum, jika budaya *khamar* subur di dalam masyarakat, maka berbagai kasus kriminalitas dapat terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Dan secara psikis, banyak pemabuk yang ketagihan akan frustrasi, depresi, dan gejala mental lainnya akibat kebiasaan buruknya bertentangan dengan norma-norma sosial.¹⁸⁹

Qanun menyebut “Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.”¹⁹⁰

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 69-70.

¹⁹⁰ Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003.

Adapun bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan digariskan antara lain:¹⁹¹

- (1) Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman khamar dan sejenisnya.
- (2) Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamar dan sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat.
- (3) Mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan.
- (4) Memasukkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (5) Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran,

¹⁹¹ Lihat Pasal 1 angka 20-28 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003.

penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya.

- (6) Menyimpan adalah menempatkan khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.
- (7) Menimbun adalah mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.
- (8) Mengkonsumsi adalah memakan atau meminum minuman khamar dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

Dengan kata lain, terdapat 8 bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang dikualifikasi sebagai *jarimah* (delik) dalam hal pelanggaran Qanun Khamr.

Qanun ini juga menerangkan tujuan larangan minuman *khamar* dan sejenisnya ini adalah:¹⁹²

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat;

¹⁹² Pasal 3.

- c. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan *jarimah* (perbuatan pidana) atau rumusan delik yang diatur dalam Qanun ini adalah sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 8

Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalsasikan penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 9

Setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran ini adalah :

Pasal 26 Qanun No. 12 Tahun 2003.

- (1) Setiap yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan *'uqubat hudud* 40 (empat puluh) kali cambuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga)

bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah *hudud*.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6-8 adalah jarimah *ta'zir*.

Yang dimaksud setiap orang dalam ayat (1) Pasal 26 adalah pemeluk agama Islam yang *mukallaf* (dewasa dan sehat mentalnya) di Nanggroe Aceh Darussalam. Bagi non muslim tidak diwajibkan atau dipaksa untuk tunduk pada isi qanun ini, baginya diberikan kebebasan untuk tunduk pada qanun ataupun tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia secara nasional yaitu KUHP. Dalam ayat (2) yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Yang dimaksud dengan jarimah *hudud* dalam ayat (3) adalah tindak pidana yang kadar dan jenis 'uqubatnya terikat pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. Sedangkan jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang tidak termasuk *Qisash-diat* dan *hudud* yang kadar dan jenis 'uqubatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dalam qanun ini juga diatur tentang pengurangan terhadap jenis pelanggaran yang sama. Hal ini terlihat dalam Pasal 29 yang menyebutkan bahwa "pengurangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 'uqubatnya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Apabila seseorang melakukan pengurangan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 4 setelah ia menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dan belum melampaui rentang waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana, qanun khamar ini maka penjatuhan pidananya dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana maksimal ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26.

Pasal 26 tersebut menjelaskan bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang meminum khamar dan sejenisnya dapat dijatuhkan pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, maka dengan demikian apabila terjadi pengurangan dari tindak pidana oleh pelaku yang sama terhadap tindak pidana yang sama maka pidana yang dijatuhkan adalah 40 (empat puluh) kali ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiganya) sebagai pemberatan pidana atau sama dengan 53 (lima puluh tiga) kali cambukan. Begitu pula pengurangan terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 pidananya adalah

jumlah denda dan/atau penjara maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiganya).

Dalam qanun tidak diatur dan tidak dijelaskan syarat esensial mengenai pemberatan pidana terhadap pengulangan tindak pidana (*residivist*). Namun dalam KUHP pemberatan pidana terhadap *residivist* ini diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan 488 harus memenuhi dua syarat, yaitu:¹⁹³

- 1) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama macamnya, meskipun kejahatan itu berlainan macamnya.
- 2) Diantara kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada yang mendapat keputusan hakim (apabila satu diantaranya belum diputuskan oleh hakim), perbuatan itu merupakan suatu gabungan kejahatan dan bukan residiv.
- 3) Hukuman yang dapat dimasukkan dalam peraturan *residiv* ialah hukuman penjara bukan hukuman kurungan atau denda.
- 4) Jarak waktu kejahatan itu dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak yang bersalah

¹⁹³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 498- 499.

menjalani hukuman yang telah dijatuhkan (sebagian atau seluruhnya).

Penyimpangan-penyimpangan dari KUHP dalam qanun tersebut adalah pemberatan pidana dapat dikenakan pada jenis pidana denda dan juga cambuk (dalam KUHP tidak ada jenis pidana cambuk) yang terdapat dalam Pasal 26 qanun *khamar*.

Dalam qanun yang mengatur tentang tindak pidana di bidang *khamar* ini juga dikenal jenis sanksi administratif, selain pidana cambuk, kurungan dan denda. Dalam Pasal 30 menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8:

- a) Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- b) Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26, dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Dalam Qanun di bidang *khamar*, *khamar* didefinisikan dengan minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Dari definisi ini

maka unsur- unsur pidana yang terdapat di dalam *khamar* ini, selain unsur-unsur umum juga ada *nash* yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/ melawan hukum dan pelakunya *mukallaf*, maka ada 2 unsur tambahan yang khusus untuk tindak pidana *khamar* yaitu:¹⁹⁴

1. Perbuatan meminum minuman yang memabukkan dan berbahaya bagi kesehatan, kesadaran dan daya pikir.
2. Ada i'tikad jahat.

Unsur pertama dari perbuatan pidana *khamar* itu sendiri adalah perbuatan minum, dan sifat zat dari benda yang diminum adalah memabukkan. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa jika minumannya tidak sampai memabukkan maka dia menjadi halal, sebab hadist nabi dengan jelas menyatakan keharamannya, banyak atau sedikit. Dalam hadist riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda “*Apa saja yang banyaknya memabukkan maka sedikitnyapun haram*”.

Sedikit merupakan ukuran yang sangat relatif bagi setiap orang, jika yang sedikit dibolehkan maka kemungkinan besar orang akan mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Dan Jika sedikit dibolehkan,

¹⁹⁴ Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *op.cit.*, hlm. 72.

maka secara logika, hadist yang melarang membuatnya, mengedarkannya, menyimpannya, menjualnya dan sebagainya menjadi tidak berlaku sama sekali karena itu melarang yang sedikit di sini adalah menutup jalan bagi yang banyak.

Yang dimaksud dengan i'tikad jahat di sini adalah bahwa pelaku minum sudah mengetahui bahwa *khamar* dapat menghilangkan akal sehat. Dan kemungkinan besar dalam kondisi mabuk dia dapat melakukan apa saja yang membahayakan dirinya dan orang lain, tetapi ia tetap mengkonsumsinya. Hal ini menandakan bahwa ia acuh terhadap kepentingan orang lain.¹⁹⁵

Dalam definisi ini *khamar* telah dikhususkan pada minuman yang memabukkan, artinya benda-benda lain yang sifatnya memabukkan seperti narkoba tidak termasuk dalam pengertian *khamar* dalam qanun ini. Hal ini dikarenakan narkoba telah diatur dalam peraturan khusus yang secara umum berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam KUHP mengkonsumsi minuman keras dengan segala kegiatannya yang berkaitan dengannya tidak dilarang, yang dilarang dalam KUHP adalah

¹⁹⁵ *Ibid.*

mabuk di muka umum seperti yang tercantum dalam Pasal 492 ayat (1) yang berisi:

”Barangsiapa, yang sedang mabuk di tempat umum merintangai lalu-lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu perbuatan yang aharus dijalankan dengan hati-hati benar supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Di muka umum artinya adalah tempat-tempat yang digunakan orang banyak seperti restoran, hotel, losmen, tempat ibadah, dan sebagainya. Namun larangan ini masih masuk dalam kategori pelanggaran, bukan kejahatan. Artinya KUHP menganggap mabuk di muka umum masih tergolong perbuatan melawan hukum ringan.

Ketentuan KUHP tersebut sangat jelas berbanding terbalik dengan Hukum Islam. Syari’at Islam menetapkan bahwa keharaman khamar tidak terbatas pada pengkonsumsinya, tapi juga mencakup berbagai kegiatan lain yang mendahuluinya yang memungkinkan orang untuk mengkonsumsinya seperti yang terdapat dalam qanun *khamar* ini yang melatarbelakangi

pengonsumsiian *khamar* seperti, memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan sebagainya. Dasar hukum pelarangan ini adalah hadist nabi dari Annas Bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Turmuzi yang artinya:¹⁹⁶

“Dalam Khamar ada 10 pelaku yang dikutuk yaitu pembuat (produsennya), pengedar (distributornya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya”.

Mengenai hukum acaranya dalam qanun *khamar* ini disebutkan dalam Pasal 37 Qanun No. 12 tahun 2003 Tentang Khamar, yaitu sebelum ada hukum acara baru yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku, sepanjang tidak diatur di dalam qanun ini.¹⁹⁷

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁹⁷ Qanun mengenai acara pidana belum diatur hingga saat ini, berlakunya KUHAP sebagai hukum acara proses peradilan adalah berkaitan dengan prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di depan sidang pada lembaga pengadilan. Begitu pula mengenai tatacara pengajuan banding dan kasasi. Mengenai prosedur pelaksanaan cambuk Lihat

Penambahan akan diberikan untuk hal-hal yang tidak ditemukan (diatur) di dalamnya, seperti kaitannya dengan penjatuhan pidana cambuk. Begitu pula dengan perubahan atau pengecualian akan diberikan sekiranya aturan di dalam syari'at Islam (*fiqih*) secara nyata-nyata berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP, seperti tentang pembuktian, baik mengenai nilainya, jumlahnya ataupun jenis alat bukti yang dianggap sah dan memenuhi syarat.

D. Landasan Pidana Denda dalam Qanun Aceh

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis keberadaan Qanun Aceh yang memuat ketentuan pidana yang bersumber dari syari'at Islam harus dilihat dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebab Pancasila, seperti disebutkan Moh. Tolchah Mansoer, sumber dari segala hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara yang bersangkutan.¹⁹⁸

Dalam Prosedur Pelaksanaan Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam di hlm. 181.

¹⁹⁸ Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Binacipta, 1979), hlm. 44-45.

Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan ideologi bangsa Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Republik Indonesia. Karena itu, setiap penyelenggara Negara dan seluruh rakyat serta bangsa Indonesia harus berperilaku dengan tetap berpedoman pada ideologi yang telah disepakati.¹⁹⁹ Notogoro menegaskan 4 (empat) kesepakatan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan tujuan, hal ini tercantum dalam kalimat: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”*
2. Berkaitan dengan hal ketentuan diadakannya UUD. Hal ini terdapat dalam kalimat: *“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu*

¹⁹⁹ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional: Dari Aceh untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 30.

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”

3. Berkaitan dengan bentuk negara, yaitu sebagaimana terdapat dalam kata-kata: “... yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”
4. Berkaitan dengan dasar kerohanian (falsafah) Negara, yaitu terdapat dalam rumusan: “... dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”²⁰⁰

Paham Pancasila, seperti disarikan Mohd. Din dari pendapat Darji Darmodiharjo, Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, merupakan sebagai dasar falsafah Negara (*filosofische grondslag*), yaitu dasar dalam pengaturan dan pengelolaan Negara. Dengan demikian, di sini Pancasila dapat diartikan sebagai sumber dari segala hukum. Dengan kata lain, Pancasila

²⁰⁰ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 51.

sebagai sumber hukum material, yaitu sumber yang menentukan isi hukum.²⁰¹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.” Penjelasan Pasal tersebut menyatakan:

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan

²⁰¹ Mohd. Din, *op.cit.*, hlm. 31-32.

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁰²

Dengan demikian Pancasila saat disebut sebagai cita hukum harus dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum di Indonesia, baik dalam pembentukan, penerapan, dan pelaksanaannya.

Dasar filosofis Qanun Aceh adalah pandangan hidup masyarakat Aceh yang meyakini keberadaannya di bumi ini tidak terlepas dari aturan (hukum) yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam ketatanegaraan Indonesia, pandangan hidup tersebut disusun dan dituangkan ke dalam sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, Bismar Siregar mengatakan, “... telah tegas pula disepakati bahwa bangsa dan Negara merdeka bukan hanya jasa dan perjuangan manusia, melainkan yang menentukan adalah Allah.” Lalu dilanjutkannya, “... Pancasila terdiri atas sila pertama tauhid, empat sila lainnya muamalat, dijadikan sumber dari segala sumber hukum, sesuai dengan syariat.”²⁰³

²⁰² Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

²⁰³ Bismar Siregar, “Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya”, dalam *Hukum Islam di*

Dari uraian di atas menunjukkan, pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta merupakan nilai yang terkandung di dalam sila pertama.

2. Landasan Sosiologis

Aceh bukan daerah baru, tapi telah ada sejak Indonesia merdeka. Bahkan sebelum merdeka, masyarakat Aceh telah mendiami ‘Serambi Mekah’ dan merupakan daerah sulit dikuasai oleh penjajahan Belanda. Sebagai masyarakat hukum, Aceh mempunyai tatanan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat dengan syari’at Islam.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 44 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain menjelaskan bahwa betapa masyarakat Aceh sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya. “Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi *Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syah Kuala, Qanun bak*

Indonesia, Pemikiran dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 155-171.

Putro Phang, Reusam bak Laksamana yang artinya hukum ada di tangan pemerintah dan hukum syari'at ada di tangan ulama. Kata-kata ini merupakan pencerminan dari perwujudan syari'at Islam dalam praktik hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh."

Sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara masyarakat Aceh sudah berhukum dengan hukum syari'at, tetapi ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Alyasa' Abubakar²⁰⁴ mendeskripsikan bahwa dahulu sebuah kerajaan Aceh, yaitu Kerajaan Linge berlaku ketentuan potong tangan untuk pencurian dan qishash untuk pembunuhan. Pada tahun 1915 terjadi dua buah peristiwa besar, yaitu pencurian beberapa ekor kerbau yang akan dibawa ke Blang Kejeren (Gayo Lues) dan pembunuhan berencana sebagai akibat dari perkelahian antarkampung. Peradilan adat pada waktu itu sudah memutuskan pidana potong tangan kepada pelaku pencurian dan pidana qishas kepada pelaku pembunuhan berencana. Namun Belanda menghalangi penjatuhan kedua jenis pidana yang telah diputuskan oleh peradilan Adat tersebut dan menggantinya dengan

²⁰⁴ Al Yasa' Abubakar, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)", dalam *Syari'at Islam di Wilayah Syari'at, Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Ed. Fairus M. Nur Ibrahim, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2002), hlm. 55.

pidana buang, yaitu pengasingan pelaku tinda pidana ke luar wilayah Linge.

Al Yasa' Abubakar²⁰⁵ melanjutkan, paling kurang ada kisah yang sering dicitrakan sebagai cerita dari mulut ke mulut. Kisah pertama tentang Reje Linge ke XIV (Raja di daerah Linge, Kabupaten Aceh Tengah sekarang, di masa Sultan Ala'uddin Ri'ayatsyah Al-Qahhar 1537-1571) yang oleh *Qadhi Maliku Adil* (Hakim Agung Kesultanan) dijatuhi hukuman membayar diyat 100 ekor kerbau (dibayarkan kepada adik tirinya), karena terbukti secara sengaja membunuh adik tirinya. Dalam proses peradilan ini terlibat salah seorang hakimnya, seorang ulama perempuan, Datu Beru. Kisah kedua tentang Sultan Iskandar Muda (memerintah 1603-1637 M.), yang menjatuhkan hukuman rajam kepada anak kandungnya sendiri karena terbukti berzina dengan salah seorang isteri bangsawan di lingkungan istana.

Ketika Belanda ingin kembali menjajah, setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, ada sebuah maklumat ulama seluruh Aceh untuk mempertahankan Indonesia dengan semangat Islam. Maklumat

²⁰⁵ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD), 2005, hlm 389-390.

tertanggal 15 Oktober 1945 tersebut ditandatangani oleh beberapa orang ulama antara lain Tgk. Hadji Hasan Kroeng Kale, Tgk. M. Daud Beureuh, yang berbunyi: “... Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjdjadi hambanja kembali dan mendjalankan usahanja kembali untuk menghapus Agama Islam kita jang sutji serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia.”²⁰⁶

Sejarah telah mencatat bahwa terjadinya gejala di Aceh bermula karena tuntutan masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan Syari’at Islam yang secara lisan sudah disetujui Presiden Soekarno, namun janji secara lisan Presiden Soekarno kepada Daud Beureuh diingkari. Menurut Mohd. Din, hal ini melatarbelakangi Aceh bergabung dengan Negara Republik Islam Indonesia di Aceh pada tahun 1949.²⁰⁷

Mohd. Din²⁰⁸ juga mencatat dokumen-dokumen yang berkenaan dengan bagaimana perjuangan masyarakat Aceh terhadap berlakunya syari’at Islam, antara lain:

1. Maklumat Bersama ulama-ulama seluruh Atjeh, pengurus-pengurus agama, hakim-hakim agama dan

²⁰⁶ Mohd. Din, *op.cit.*, hlm. 39-40.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm. 40.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 40-45.

pemimpin-pemimpin sekolah Islam keresidenan Atjeh, dalam Konperensi Djabatan Agama Keresidenan Atjeh jang berlangsung tgl. 20-21 Maret 1948 di Kutaradja.

2. Maklumat tentang mereka jang langsung maupun tidak langsung telah tjampur dalam pembunuhan dan penganiajaan jang bersangkutan dengan peristiwa Coembok Affaire tidak akan dilakukan tuntutan, oleh karena kepentingan Negara menghendaki mereka diletakkan diluar tuntutan 16 September 1948.
3. Pidato Muhammad Natsir melalui siaran radio Studio Kutaradja jang berisi wedjangann agar Atjeh menerima mendjadi bagi Propinsi Sumatera Utara dan adjakan membangun Bangsa dan Negara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tgl. 23 Januari 1951.
4. Proklamasi berdirinya Negara Republik Islam Indonesia dan Atjeh mendjadi bagian dari padanja (21 September 1953).
5. Maklumat dengan berdirinja Negara Republik Indonesia, maka lenjap kekuasaan Pemerintahan Pancasila (September 1953).

6. Keterangan Politik berkehendak membentuk suatu Negara Islam karena menganggap RI tidak dapat member kebebasan beragama (21 September 1953).
7. Piagam “Batee Kureng” tentang berdirinja Negara Bahagian Atjeh dalam lingkungan Negara Islam Indonesia (23 September 1955).
8. Keputusan Perdana Menteri Indonesia tentang Penjebutan Daerah Istimewa Atjeh (26 Mei 1955).
9. Pernjataan Penguasa Perang Daerah Istimewa Atjeh No. Peng-2/5/59 Menjikapi Keputusan Perdana Menteri Indonesia tentang Penjebutan Daerah Istimewa Atjeh (27 Mei 1959).
10. Surat Pernjataan Wali Negara/Panglima Tentara dan Teritorium Tgk. Chik Di Tiro bahwa perdjungan menegakkan Hukum Sjari’at Islam di Atjeh tetap dilanjutkan (1 September 1961).
11. Surat Tgk. Muhammad Daud Beureuh kepada Tgk. M. Hasan Hanafiah agar Tgk. M. Hasan Hanafiah tetap tegar dalam perdjungan menegakkan Negara Islam (10 September 1961).
12. Dakwak agar di dalam lingkungan Daerah Istimewa Atjeh didjalankan Sjari’at Islam (4 Nopember 1961).

13. Surat Wali Negara Republik Islam Atjeh kepada Menteri Keamanan Nasional jang berisi dakwah agar di Atjeh didjalankan Sjari'at Islam (5 Nopember 1961).
14. Surat Balasan Menteri Keamanan Nasional kepada Tgk. M. Daud Beureuh (Wali Negara Republik Islam Atjeh) (21 Nopember 1961).
15. Surat balasan Wali Negara Republik Islam Atjeh kepada AH. Nasution (Menteri Keamanan Nasional) (16 Desember 1961).
16. Rencana Realisasi Dakwah (17 Desember 1961).
17. Surat Kolonel M. Jasin kepada Tgk. M. Daud Beureuh mengenai dukungan Pelaksanaan Sjari'at Islam di Atjeh (28 Desember 1961).
18. Usulan Tgk. M. Daudh Beureuh tentang Rencana Penetapan Presiden No. Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan daerah Atjeh (1961).
19. Usulan Tgk. M. Daudh Beureuh tentang Rencana Penetapan Presiden No. Tahun 1961 tentang Peraturan Khusus mengenai Pemulihan Keamanan Dhahir dan Bathin dalam Lingkungan Daerah Istimewa Atjeh. (1961).

20. Surat M. Jasin kepada Tgk. M. Daud Beureuh tentang Rencana Kebidjakan Pelaksanaan Unsur-Unsur Sjari'at Agama Islam di Atjeh (5 Februari 1962).
21. Surat Balasan dari Tgk. M. Daud Beureuh kepada Kolonel M. Jasin (17 Februari 1962).
22. Laporan Panitia Khusus III DPRDGR D.I. Atjeh Tahun 1962 (26 Maret 1962).
23. Keputusan Staf Penguasa Perang tentang Kebidjakan Pelaksanaan Unsur-Unsur Sjari'at Agama Islam bagi Pemeluk-Pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh (7 April 1962).
24. Penindjauan Ketua Panitia Khusus III DPRDGR Dista/1962 atas Keputusan Peperda No. KPTS/Peperda-061/3/1962 tentang Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Agama Islam bagi Pemeluk-pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh (7 April 1962).
25. Muqaddimah Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam Usulan Tengku Muhammad Daud Beureuh (9 April 1962).
26. Memori Pendjelasan Keputusan Penguasa Perang Daerah No. KPTS/Peperda-16/3/1962 tentang kebidjaksanaan Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at

- Islam bagi Pemeluk-pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh (12 Mei 1962).
27. Notulen Rapat Panitia Khusus III DPRDGR Daerah Istimewa Atjeh Rapat ke-I/1962 (22 Mei 1962).
 28. Surat Ikatan Sarjana Indonesia (ISI) DISTA kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Atjeh tentang Pengiriman Buah Pikiran Lima jang berisi tindjauan Keputusan Penguasa Perang tentang Kebidjakaan Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Agama Islam bagi Pemeluk-pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh (26 Mei 1962).
 29. Surat Pernjataan DPRD-GR Tk. II Atjeh Selatan tentang Dukungan Sepenuhnja Melaksanakan Unsur-unsur Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (1 Juni 1962).
 30. Pidato Tgk. M. Saleh Wakil Ketua Panitia Khusus III DPRD-GR Daerah Istimewa Atjeh (12 Juni 1962).
 31. Pendapat Sdr. Thaib Adamy, Anggota Panitia Khusus III/1962 tentang Pelaksanaan Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (15 Juni 1962).
 32. Pendapat Sdr. H. Syamaun, Anggota Panitia Khusus III/1962 tentang Pelaksanaan Sjaria'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (25 Juni 1962).

33. Surat Pernyataan DPRD-GR Tk. II Atjeh Utara tentang Dukungan Sepenuhnya Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (25 Juni 1962).
34. Surat Pernyataan DPRD-GR Tk. II Atjeh Barat tentang Dukungan Sepenuhnya Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (5 Agustus 1962).
35. Pendapat para anggota Panitia Khusus III sebelum adanya kesimpulan terakhir dari Panitia tentang Pelaksanaan Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh yang menyetujui pelaksanaan Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (15 Agustus 1962).
36. Pendirian Golongan Karja dalam DPRD-GR Daerah Istimewa Atjeh yang menyetujui pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam (15 Agustus 1962).
37. Pendirian Golongan Kristen yang Diutjapkan oleh H. Hoetahaen yang menjatakan persetujuan terhadap pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam (15 Agustus 1962).

Usaha untuk mempertahankan dan menegakkan syari'at Islam di bumi Aceh terus-menerus dilakukan walaupun beberapa peraturan perundang-undangan tingkat pusat tidak mendukung bahkan cenderung untuk menghilangkannya. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh

telah berupaya melalui beberapa peraturan daerah antara lain:

1. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembatasan Penjualan Makanan dan Minuman dalam Bulan Ramadhan.
2. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Syi'ar Agama Islam dalam Daerah Istimewa Aceh.
3. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1969 tentang Larangan Membuat, memasukkan, memperdagangkan, menyimpan, dan menimbun Minuman Keras.
5. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Istimewa Aceh.

Selain itu, ada juga bentuk peraturan lain berupa Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur, antara lain:

1. Keputusan Gubernur Kepada Daerah Istimewa Aceh Nomor 430/543/1986 tanggal 9 Juli 1986 tentang Pembentukan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990 tanggal 31 Agustus 1990 tentang Majelis Pendidikan Daerah.
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 02/Inst/1990 tentang Kewajiban harus dapat Membaca Al-Qur'an dan Pemahaman Adat Istiadat Daerah bagi Murid Sekolah Dasar.
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 16/Inst/1997 tentang Pemakaian huruf Aksara Arab Melayu pada Nama Jalan, Gedung, Toko, Badan Usaha dan Tempat-tempat Umum dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dari rangkaian Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur sebagaimana disebutkan di atas, ada satu peraturan daerah yang tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pelaksanaan Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh. Rancangan tersebut disahkan oleh DPRD pada tahun 1966, tetapi Menteri Dalam Negeri menolaknya dengan alasan tidak jelas.²⁰⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sudah tertata berdasarkan Syari'at Islam sejak masa kerajaan Aceh. Bahkan ada dokumen tentang aturan tertulis, yaitu Qanun Syarak Kerajaan Aceh pada masa Sultan Ala'uddin Mansoer Syah padah taun 1270 H. dan Qanun Al-Asyi Ahlul Sunnah wal Jama'ah (Qanun Meukuta Alam) pada masa Sultan Iskandar Muda yang ditulis pada tahun 1310 H. Dengan demikian keberadaan Qanun Aceh yang saat ini berlaku bukan merupakan hal baru melainkan mengukuhkan kembali nilai-nilai yang sudah lama ada di dalam masyarakat Aceh.

3. Landasan Yuridis

Qanun syari'at Islam di Aceh dijadikan dasar bagi pelaksanaan syari'at Islam sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat. Dasar yuridis pelaksanaan syari'at Islam ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang

²⁰⁹ Mohd. Din, *ibid*, hlm. 48.

Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh Nangroe Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, menyebutkan ada empat keistimewaan yang diberikan kepada Aceh, yaitu kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di bidang kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.²¹⁰

Keistimewaan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut pernah diberikan pada tahun 1959 melalui Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Hardi, dikenal dengan Kesepakatan Missi Hardi 1959.²¹¹ Berdasarkan Undang-Undang ini Daerah Aceh

²¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.

²¹¹ Keistimewaan Aceh pernah diberikan dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959, yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Sesungguhnya melalui pemberian status Daerah Istimewa bagi Provinsi Aceh ini merupakan jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Namun karena adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun

diberi izin melaksanakan Syari'at Islam dalam semua aspek kehidupan dan dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi bagian keistimewaannya melalui kebijakan daerah.

Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 25 ayat (1) menetapkan: "Peradilan Syari'at Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun." Lalu, ayat (2) menyebutkan: "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD."

Dan *ketiga*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sering disebut UUPA, menjadi kedudukan Qanun Syari'at Islam semakin kuat. Beberapa Pasal dari Undang-Undang ini dapat dikemukakan:

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, maka penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemungkinan melahirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi Daerah.

1. Pasal 25, yang intinya menyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam diatur dengan Qanun Aceh.
2. Pasal 126, setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam dan setiap orang yang bertempa tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.
3. Pasal 235 berisi tentang Pengawasan Pemerintah terhadap Qanun dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam hanya dapat dibatalkan dengan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.
4. Pasal 241 memuat aturan:
 - a. Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas.

Hal yang sangat khusus mengenai materi muatan qanun adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 241 ayat (4). Ketentuan umum mengenai Peraturan Daerah terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan “Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Artinya qanun yang materi muatannya bukan mengatur bidang jinayah, maka sanksinya mengacuk kepada ketentuan ayat (1), (2), dan (3) UUPA. Sebaliknya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 241 ayat (4) UUPA membedakan materi muatau qanun dari segi pengaturan sanksi. Untuk qanun yang materi muatannya mengatur pelaksanaan syari’at Islam di bidang jinayah sistem sanksinya dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3).

Kekhususan lain yang penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah masalah pengawasan atau kontrol pemerintah pusat terhadap regulasi yang dilakukan Pemerintah Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa peraturan daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka akan dibatalkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya peraturan daerah itu oleh Pemerintah Pusat. Dan bilamana daerah tidak menerima pembatalan tersebut, maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

BAB TUJUH PIDANA DENDA DI MAHKAMAH SYAR'YAH MEULABOH

A. Penetapan Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.

Penetapan pidana denda Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya diatur di dalam Pasal 26 ayat (2):

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).”

Rumusan di atas menunjukkan jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) maupun jumlah/berat ringannya pidana (*strafmaat*). Pertama, *Strafsoort* rumusan di atas disebut “Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif” atau “campuran/gabungan”. Karena rumusan di atas mengandung beberapa dimensi:

- (d) Dimensi perumusan kumulatif. Ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
- (e) Dimensi perumusan alternatif. Ini tercermin dari kata “atau” yang bersifat memilih pada perumusan alternatif;
- (f) Dimensi perumusan tunggal di dalamnya.

Strafmaat ancaman sanksi pidana, secara teoritis, ditetapkan “Sistem/Pendekatan Absolut” atau Tradisional atau *Indefinite* atau Maksimum. Yang dimaksud dengan sistem ini yaitu untuk setiap tindak pidana ditetapkan “absolut/kualitas”-nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga dengan ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana.

Soedarto²¹² mengatakan pemberian pidana itu mempunyai dua (2) arti :

- c. dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- d. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum Pidana itu (*in concreto*).

Lebih lanjut, tujuan larangan minuman khamar dan sejenisnya, yang diuraikan dalam Pasal 3 Qanun Nomor 12 Tahun 2003, adalah:

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat; dan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

²¹² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42.

Pemidanaan dalam Qanun Khamar, baik *strafsoor* dan *strafmaat* diarahkan kepada perlindungan masyarakat dan pencegahan terjadinya perbuatan. Karena itu, kedudukan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana dan dirumuskan secara kumulatif dengan pidana kurungan seharusnya digunakan secara seimbang. Artinya *wetgever* telah memberikan elastisitas dan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan pidana, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

B. Pertimbangan Hakim Tidak Menetapkan Pidana Denda

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terpidana atas nama Nurkimah alias Anyen (Laki-laki). Terpidana yang lahir di Meulaboh ini beragama Budha, bekerja di Swasta, dan berpendidikan terakhir SMP, selama masa pemeriksaan di mahkamah tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Adapun isi amar putusan terurai sebagai berikut:

MENGADILI²¹³

1. Menyatakan Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah memasukkan, menyimpan dan memperdagangkan minuman Khamar;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol minuman khamar merk Topi Miring;
 - b. 12 (dua belas) botol minuman khamar merk Anggur Merah;

²¹³ Diputuskan di Meulaboh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Fakhruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Zainal Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta didampingi oleh Khairan, SH. sebagai Panitera Pengganti, Teuku Herizal, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

- c. 81 (delapan puluh satu) botol besar minuman khamar merk Sea Horse's (Schot):

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sementara itu, dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 08.00 Wib. petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Syari'at Islam (Wilayatul Hisbah), Satpol PP serta anggota lainnya dari TNI dan Polri, mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, bersama dengan saksi Alfian Abdullah bin Alm. Abdullah Adan (Geuchik Gampong Rundeng) dan aparat Gampong Rundeng lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan minuman Khamar dari berbagai jenis yang Terdakwa simpan di dalam sumur yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan di atasnya Terdakwa tutupi dengan pot bunga sebanyak 346

(tiga ratus empat puluh enam) botol dengan jenis-jenis sebagai berikut :

- a. Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol;
 - b. Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol;
 - c. Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol;
- Bahwa benar minuman Khamar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU yang alamatnya di Medan, dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) terhitung dengan ongkosnya yang rencananya akan Terdakwa jual, merk Topi Miring dan merk Anggur Merah masing-masing dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotolnya, yang apabila laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan untuk merk Sea Horse's (Schot) botol besar Terdakwa membelinya dari Medan dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) terhitung dengan ongkosnya yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbotolnya yang apabila laku

terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbotolnya, dan Terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejak bulan Juni 2009 (lebih kurang 3 bulan yang lalu) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

- Bahwa benar minuman keras tersebut Terdakwa beli dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU di Medan dimasukkan ke dalam kotak dan dikirim via pengangkutan yang dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa benar semua jenis minuman Khamar yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah yang kedua kalinya, dimana yang pertama Terdakwa juga telah menjual minuman Khamar dan telah dijatuhi pidana hukuman percobaan dari Pengadilan Negeri

Meulaboh yaitu hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut dikarenakan tidak ada pekerjaan lain, dan secara jujur tidak akan menjual kembali, namun bila tidak ada pekerjaan, maka Terdakwa terpaksa akan menjual minuman keras kembali;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, memiliki serta menjual minuman Khamar di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanpa adanya izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal di atas, mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah hanyalah semua unsur tindak pidana/jarimah yang didakwakan terpenuhi ataupun terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan melanggar Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan Sejenisnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan disesuaikan dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah menundukkan diri untuk diadili di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **unsur setiap orang**;

2. Unsur dilarang, memasukan, menyimpan, memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya.

Pertama, berdasarkan Pasal 6 ayat (2), jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya telah melarang setiap untuk menyediakan,

menjual, menyimpan dan menimbun minuman Khamar dan sejenisnya.

Kedua, pengertian **memasukkan** berdasarkan Pasal 1 ke 24 Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya adalah “*Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman Khamar dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*” Di mana ditemukan unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman Khamar dan sejenisnya dari daerah lain ke dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.**

a. Serangkaian kegiatan 1 :

Minuman keras sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) botol dengan jenis-jenis:

- Merk Topi Miring sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol;
- Merk Anggur Merah sebanyak 12 (dua belas) botol ;
- Merk Schot (Sea Horse's) botol besar sebanyak 81 (delapan puluh satu) botol;

didapatkan Terdakwa dengan cara memesan dan membeli dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU yang berada di Medan agar mengirimkan ke Meulaboh via jasa pengangkutan ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

b. Serangkaian Kegiatan II :

Minuman keras yang Terdakwa pesan dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU dikirim dengan cara memasukannya ke dalam kotak dan dikirim via pengangkutan yang dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

- **Unsur dari suatu tempat ke tempat lain :**

Telah Terdakwa masukan dari kota Medan ke Meulaboh melalui bantuan Sdr. NG KHI SIU Alias SIU yang berada di Medan Sumatera Utara dan dikirim ke Meulaboh via jasa pengangkutan ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Ketiga, pengertian **menyimpan** berdasarkan Pasal 1 ke 26 Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang

Minuman Khamar dan sejenisnya adalah “*menempatkan Khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat lain.*” Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ditemukan unsur-unsur menyimpan tersebut sebagai berikut:

Telah ditemukan minuman Khamar dari berbagai jenis, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yang telah sengaja Terdakwa simpan atau tempatkan di dalam sumur yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang di atasnya Terdakwa tutupi dengan pot bunga.

Keempat, pengertian **memperdagangkan** berdasarkan Pasal 1 ke 25 Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya adalah “*Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya.*” Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ditemukan unsur-unsur memperdagangkan tersebut sebagai berikut:

Minuman Khamar yang terdiri dari 253 (dua ratus lima puluh tiga) botol Merk Topi Miring, 12 (dua belas) botol Merk Anggur Merah dan 81 (delapan puluh satu) botol merk Schot (Sea Horse's) botol besar yang Terdakwa peroleh

dengan cara membelinya dari Sdr. NG KHI SIU Alias SIU akan Terdakwa pasarkan atau Terdakwa jual, dengan perincian sebagai berikut:

- Khamar merk Topi Miring dan Anggur Merah Terdakwa beli dengan harga perbotolnya sekitar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) termasuk dengan ongkos kirimnya, dan kedua jenis khamar tersebut akan Terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotolnya, yang dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perbotolnya ;
- Khamar merk Sea Horse's (Schot) botol besar Terdakwa beli dengan harga perbotolnya sekitar Rp. Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) termasuk dengan ongkos kirimnya, dan khamar tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbotolnya, yang dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbotolnya ;

- Bahwa terdakwa menjual semua jenis minuman Khamar tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Garuda Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejak bulan Juni 2009 (lebih kurang 3 bulan yang lalu).

3. Unsur Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Pengertian Khamar dan sejenisnya dalam Pasal 1 ke 20 Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir.

Dan berdasarkan laporan penguji dari Badan POM RI Balai Besar Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: PO.07.05.81.10.09.2271 tanggal 15 Oktober 2009, Nomor: PO.07.05.81.10.09.2272 tanggal 15 Oktober 2009 dan Nomor: PO.07.05.81.10.09.2273 tanggal 15 Oktober 2009 diperoleh kesimpulan bahwa sampel Minuman Keras merk Topi Miring, merk Anggur Merah dan merk Sea Horse's (Schot) milik Terdakwa NURKIMAH Alias ANYEN positif mengandung Etanol (Alkohol) dengan keterangan Etanol (Alkohol) dengan kadar > 5-20% termasuk minuman beralkohol golongan B sesuai Kep. Dirjen

POM Nomor: 02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan.

Oleh sebab itu, semua dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah *memasukan, menyimpan, memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya*. Dalam kaitan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap perbuatan Terdakwa, dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan.

Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya turut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana dalam kasus yang sama;

4. Bahwa Terdakwa tidak menyatakan secara tegas bahwa ia menyesali Perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menghadiri persidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Majelis Hakim dengan menetapkan pidana kurungan terhadap Terdakwa dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah lagi.

Dari uraian yang disebut dalam paragraf terakhir, dapat diketahui, bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan pidana denda karena pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk peringatan dan pendidikan. Artinya bahwa Majelis Hakim hanya melihat tujuan dari Terdakwa, yang menurut hemat penulis ini merupakan bagian dari teori relatif dengan varian prevensi khusus. Padahal Qanun Khamar telah menetapkan tujuan-tujuan pemidanaan yang termaktub dalam Pasal 2.

Lebih dari itu, hemat penulis justeru Majelis Hakim hanya berpikir ‘membalas’ perbuatan Terdakwa – karena telah 2 kali melakukan perbuatan yang sama – dan ‘mengurung’nya untuk peringatan dan pendidikan. Terhadap pengulangan yang dilakukan Terdakwa seharusnya hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Dan, apakah dengan mengurungnya dapat mendidik Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Lalu, terhadap faktor keluarga (sosial) seolah Majelis Hakim mengabaikan hal ini dan hanya menggunakan dasar bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan “apabila tidak ada pekerjaan dia akan menjual khamar”. Padahal Terdakwa telah menyatakan bahwa dia adalah “tulang punggung keluarga”. Bagaimana pertimbangan sosiologis Majelis Hakim terhadap hal tersebut? Padahal dengan pidana denda stigmatisasi terhadap Terdakwa hampir dipastikan tidak akan ada dan justeru lebih menunjukkan ‘kelembutan’ hukum Islam yang membela pula kepentingan orang non-muslim.

BAB DELAPAN

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah telah penulis ajukan dalam Bab I dan berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana denda merupakan uqubat ta'zir yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 telah menetapkan jenis pidana dengan sistem kumulatif-alternatif. Hal ini memberikan elastisitas dan fleksibilitas bagi hakim untuk memilih jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, bisa secara kumulatif, alternatif, dan tunggal. Di mana Qanun tersebut mengatur *strafsoort* dengan jenis cambuk, kurungan, denda, dan pencabutan izin usaha; *strafmaat* dengan menetapkan ukuran pidana jumlah/berat ringan. Khusus pidana denda dalam pelaksanaannya *strafmodus* diserahkan kepada Baitul Mal sebagaimana diatur dalam Pasal 27. Sementara itu, pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, telah ditetapkan melalui Pasal 3: a) Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk

kegiatan dan/atau perbuatan merusak akal; b) Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat; dan c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya, yang secara teoritis sesuai dengan teori integratif.

2. Alasan hakim yang mengenyampingkan pidana denda sebagai sanksi alternatif dalam Putusan Nomor: 22/JN/2009/MS.Mbo. disebabkan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) dimaknai dan dipilih oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai bentuk pidana alternatif. Dan pidana denda, boleh jadi, dianggap oleh Majelis Hakim tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa karena perbuatan ini adalah yang kedua kali dilakukan Terdakwa. Karena Majelis Hakim dalam putusan telah menetapkan pidana kurungan terhadap Terdakwa dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah lagi. Majelis Hakim mengenyampingkan pidana denda karena pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk peringatan dan pendidikan. Artinya bahwa Majelis Hakim hanya melihat tujuan dari

Terdakwa, yang menurut hemat penulis ini merupakan bagian dari teori relatif dengan varian prevensi khusus. Padahal Qanun Khamar telah menetapkan tujuan-tujuan pemidanaan yang termaktub dalam Pasal 2.

Majelis Hakim hanya ‘membalas’ perbuatan Terdakwa – karena telah 2 kali melakukan perbuatan yang sama – dan ‘mengurung’nya dengan tujuan peringatan dan pendidikan. Apakah dengan mengurungnya dapat mendidik Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama? Majelis Hakim juga mengabaikan faktor sosial (keluarga). Dengan mengurung, maka terputus hubungan kekerabatan selama 1 tahun dan tidak ada jaminan hukum bagi Terdakwa dapat menafkahi keluarganya “saya adalah tulang punggung keluarga”.

B. Saran

Akhirnya penulis menyumbangkan saran, khusus pemidanaan pidana denda, yaitu:

1. DPR Aceh, bertolak pada sisi positif (kebaikan-kebaikan) pidana denda diharapkan akan menjadi landasan motivasi bagi kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana denda sebagai sarana pemidanaan baik dalam kedudukannya sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (*independen*)

sanction) maupun sebagai jenis pidana pidana alternatif. Dengan ancaman pidana yang dirumuskan secara kategoris atau klasifikatif dari yang terendah sampai yang tertinggi, sehingga tidak akan terpengaruh dengan perubahan nilai mata uang dan perubahan zaman. Contoh dalam pengenaan *diyat* dalam hukum Islam dan kategori denda dalam RKUHP dapat dijadikan pedoman penyusunan. Hal ini merupakan strategi kebijakan operasional pidana denda agar lebih berfungsi lebih efektif dengan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta bermanfaat secara ekonomis untuk pembangunan daerah.

2. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Propinsi hendaknya dalam memutuskan perkara-perkara jinayah, terutama pelanggaran Qanun Khamar, memahami apa tujuan pemidanaan pidana denda secara teoritis dan praktis serta hubungannya dengan *restorative justice*. Karena pengenaan pidana denda pelaku tindak pidana, hampir tidak ada stigmatisasi dan denda tentunya bisa dibayarkan oleh orang lain. Apalagi di dalam hukum Islam (*syari'ah*) sangat mengedepankan *hifzh al-'aq*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-nasl*, *hifzh al-maal*, dan *hifzh al-din* sebagai bagian utuh dari *maqasid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2005.
- _____, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2006.
- _____, dan Halim, Marah, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2006.
- _____, dan Hasan, Sulaiman M., *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2006.
- AR., Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanski Alternatif*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2012

- _____, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, Desember 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto: Fak. Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 2.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Jakarta, Genta Publishing, 2011.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Balakrishnan, *Reform of Criminal in India Some Aspects*”, dalam *Resource Material Series*, No. 6, (Fuchu, Tokyo, Japan :UNAFEI, Oktober 1973).

- Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- _____, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media dan Fakultas Hukum PPs UII, 2009.
- _____, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media dan P3IH FH UMJ, 2010.
- _____, *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHPA*, Yogyakarta, Total Media, 2011.
- Campbell, Henry, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota West Publishing. Co, 1990.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2005.
- Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, New York, The Free Press, 1980).
- Djanim, Rantawan, dkk., *Pedoman Skripsi: Proposal Penelitian, Penulisan, dan Ujian Skripsi*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009.
- Djuned, T., *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1994.

- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001
- Hamzah, Andi, dan Rahayu, Siti, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- _____, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hermansyah, Adi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (*Corporal Punishment*) di Indonesia: Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Jonkers, J.E., *Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht Jilid 2*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, tanpa tahun.
- Soeprato, Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.

- Kant, Immanuel, *Philosophy of Law*, trans. W. Hastie, Edinburgh, 1897.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 1992.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia di Masa Datang* (Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Pada Fukutas Hukum UNDIP-Semarang) dalam Soekotjo Hardiwinoto (Ed), *Kumpulan Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Fakultas Hukum Pidana UNDIP Semarang*, Semarang, Badan Penerbit Universita Diponegoro, 1995.
- _____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan

- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Nurhayati, Dwi Endah, *Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009.
- Panggabean, Mompang L., *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia*,

- Yogyakarta, Kanisius dan PT. BPK. Gunung Mulia, 1990.
- Sahetapy, J.E., *Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982.
- Saleh, Roeslan *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1987.
- Saleh, Roeslan, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Schaffmeister, *De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf (Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang)*, (Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sholehuddin, M., *Sistem Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sianturi, S.R. dan Pangabean, Mompang L., *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996.
- Simons, D., *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)*

- (diterjemahkan P.A.F. Lamintang), Pionir Jaya, Bandung, 1992.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Dan Penetapan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, Liberti, 1997.
- Soejito, Irawan, *Tehnik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, *Sri Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Soemitro, Rohmat *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung, Eresco, 1991.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- _____, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- _____, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia* (Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UNDIP-Semarang) dalam Soekotjo Hardiwinoto

- (Ed), Kumpulan Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Fakultas Hukum Pidana UNDIP-Semarang), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Sutherland & Cressey, *The Control” Hukum Dalam Perkembangan* (Diterjemahkan oleh Soedjono D.), Bandung, 1974.
- Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Laporan Pengkajian Tentang Penerapan Pidana Denda*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, 1992.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Malang, UMM Press, 2004.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana II: Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya, Pustaka Tirta Mas, 1986.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Widnyana, I. Made *Kapita Selekta Hukum Adat*, Eresco, Bandung, 1993.

TENTANG PENULIS

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H., lahir di Tangerang (sekarang Tangerang Selatan) pada tanggal 5 Desember 1980. Menyelesaikan pendidikan tinggi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2004) dan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2013), serta (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2010).

Sejak 2011 ia mulai mengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Mata kuliah yang diajar meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara konstitusi, ilmu perundang-undangan, politik hukum dan metode penelitian hukum. Di samping itu tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Program Studi (S3) Fiqh Modern dan Editor in Chief Jurnal Media Syariah sejak 2015 dijalaninya. Selain mengajar dan menjabat, ia harus menyempatkan diri untuk mengikuti konferensi internasional, seminar nasional, *workshop* maupun *focus group discussion* dan menulis. Beberapa karyanya yang diterbitkan, antara lain: *Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis dan Yuridis* (Maret 2011), *Penanganan Pencari Suaka di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (September 2011), *Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin: Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* (April 2013), *Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Birokrasi Pemerintah Aceh* (2016), *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Hukum Pidana* (2016)

Suami dari dr. Fitri Tilawah dan ayah dari Kahfi Ibad Al-Haq ini dikenal sebagai inisiator pendirian Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Ciputat dan terlibat dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.